

**REINTREPRETASI *SENIF RIQAB* SEBAGAI *MUSTAHIK*
ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ULAMA
KONTEMPORER
(Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha)**



T. HABIBIE
NIM. 201008045

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister Dalam
Program Studi Ekonomi Syari'ah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**REINTREPRETASI *SENIF RIQAB* SEBAGAI *MUSTAHIK*
ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ULAMA
KONTEMPORER
(Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha)**

T. HABIBIE

NIM. 201008045

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian
Tesis.

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Armiadi M. Sa, MA

Dr. Nevi Hasnita, MA

LEMBAR PENGESAHAN

REINTREPRETASI *SENIF RIQAB* SEBAGAI *MUSTAHIK*
ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ULAMA
KONTEMPORER
(Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha)

T. HABIBIE

NIM. 201008045

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 16 Juni 2023 M
27 Dzulqa'dah 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Muhammad Iqbal, SE., MM

Penguji

Penguji

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

Dr. Fithriady, Lc., MA

Penguji,

Penguji,

Dr. Nevi Hasnita MA

Prof. Dr. Armiana Musa, MA

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Stimulvari, MA., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : T. Habibie
Tempat, Tanggal Lahir : Blang Kuala, 23 Agustus 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 201008045
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 24 Mei 2023

Yang menyatakan,




T. Habibie
201008045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry – Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab.

Fenomena konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris fathah(´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris *kasrah* (,) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaḍ ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
'aduww	عدو
Shawwāl	شوال
Jaw	جو
al-miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
quṣayy	قصي
al-kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء

Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------


13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th).

Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



LEMBAR PERSEMBAHAN

Dan Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu didalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nur: 34-35)

"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga."
(HR. Muslim)

Tesis ini saya persembahkan untuk Bapak T. Nasrul dan Ibu Marhamah selaku orang tua saya tercinta yang senantiasa mendo'akan serta cinta yang tak terhingga yang tak mungkin dapat dibalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata sayang dan cinta dalam kata persembahan. Terimah kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan dan kebahagiaan kepada kalian. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tesis sesuai dengan perencanaan. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini beserta kepada seluruh sahabat dan para ulama sekalian sehingga kita dapat menjalani tuntunan ajaran Islam ini.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah khususnya tentang etika bisnis Islam. Namun disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis:

1. Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., MA., Ph.D. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Zulfikar, S.Ag., M.Ed. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL. dan Muhammad Iqbal, SE., MM selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Prof. Dr. Armiadi Musa, MA. selaku pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

5. Dr. Nevi Hasnita MA selaku pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.
6. Orang tua yang penulis cintai, Bapak T. Nasrul dan Ibu Marhamah atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Teman-teman angkatan 2020 dan 2021 terkhusus unit nonreguler terima kasih telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama dua tahun menempuh pendidikan di Ekonomi Syariah. Terima kasih banyak kepada memberikan bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini. Kebaikan kalian tidak akan terlupakan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan kita selalu berada dalam perlindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini.

Banda Aceh, 24 Mei 2023

Penulis,



T. Habibie
201008045

ABSTRAK

Judul Tesis	: Reinterpretaasi <i>Senif Riqab</i> Sebagai <i>Mustahik</i> Zakat Menurut Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha)
Nama/Nim	: T. Habibie/201008045
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Armiadi Musa, MA 2. Dr. Nevi Hasnita, MA
Kata Kunci	: <i>Mustahik</i> Zakat, Reinterpretaasi <i>Senif Riqab</i> ,

Dalam pendistribusian zakat terdapat delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat, salah satunya adalah *riqab*. Dalam kehidupan modern ini sudah tidak dapat lagi ditemukan seorang *riqab* atau hamba sahaya. Maka pendistribusian zakat kepada *riqab* dipertanyakan. Dalam upaya meinterpretaasi makna *riqab* dengan kondisi saat ini, maka Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menawarkan sebuah pemikiran tentang pemaknaan ulang *riqab*. Diantaranya adalah: *Pertama*, bagaimana konsep *riqab* sebagai *mustahik* zakat menurut pandangan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. *Kedua*, bagaimana metode *ijtihad* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam memaknai *riqab* sebagai *mustahik* zakat pada masa kini. *Ketiga*, bagaimana relevansi pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tentang *riqab* sebagai *mustahik* zakat pada masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan melalui dokumentasi berupa data, Kitab, Buku, Jurnal, Tesis dan artikel-artikel lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: Konsep *riqab* menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yaitu: membebaskan tawanan Muslim yang ditawan oleh musuh, membebaskan seseorang dari tuduhan yang tidak semestinya, membantu pembantu yang disekap dan disiksa majikannya dan membebaskan bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir, maka makna *riqab* untuk sekarang ini perlu untuk diperluas lagi terhadap kemaslahatan yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Metode yang digunakan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah metode *ijtihad intiqa'i*. Sehingga relevansi didalam memaknai ulang *riqab* ini sangat diharapkan ada pengembangan yang lebih mendekati pada makna lain yang tidak keluar dari konsep dasar *riqab* itu sendiri, sehingga perlu mencari solusi untuk pendistribusian zakat pada zaman sekarang ini.

ABSTRACT

Thesis Title	: Reinterpretation of <i>Senif Riqab</i> as <i>Mustahik Zakat</i> According to the Perspective of Contemporary Ulema (Study of the Thought of Sayyid Muhammad Rasyid Ridha)
Name/Nim	: T. Habibie / 201008045
Supervisor	: 1. Prof. Dr. Armiadi Musa, MA 2. Dr. Nevi Hasnita, MA
Keywords	: <i>Mustahik Zakat</i> , Reinterpretation of <i>Senif Riqab</i> ,

In the distribution of zakat, eight factions are those people who are entitled to receive zakat and riqab is one of them. In this modern life, it is no longer possible to find a riqab or a slave. Then the distribution of zakat to riqab is questionable. In an attempt to reinterpret the meaning of riqab with current conditions, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha offered a thought on the reinterpretation of riqab. Among them are: First, how is the concept of riqab as mustahik zakat according to Sayyid Muhammad Rasyid Ridha's view. Second, how is ijthad method used by Sayyid Muhammad Rasyid Ridha in interpreting riqab as mustahik zakat today. Third, how is the relevance of Sayyid Muhammad Rasyid Ridha's thoughts about riqab as Mustahik zakat to the present. This research used a qualitative method with a descriptive approach to the method of collecting through documentation in the form of data, books, journals, theses and other articles relating to the object of research. The results of this research explain that: The concept of riqab according to Sayyid Muhammad Rasyid Ridha is: to release Muslim prisoners who were held captive by enemies, to release someone from undue accusations, to help maids who were held captive and tortured by their employers and to release Muslim nations who were colonized by kafir. Nowadays, the meaning of riqab needs to be expanded to the benefit that will arise from it. The method used by Sayyid Muhammad Rashid Ridha is ijthad Intiqa'i method. So that the relevance in redefining riqab is hoped that there will be a development that is closer to other meanings that do not come out of the basic concept of riqab itself, so it is necessary to find solutions for the distribution of zakat in this era.

مستخلص البحث

عنوان البحث : إعادة التفسير لكلمة صنف الرقاب كمستحق الزكاة
عند العلماء العصري (دراسة فكرية سيد محمد
رشيد رضا)

الإسم / رقم القيد : ت. حبيبي / 201008045
المشرف : 1. أستاذ. د. أرميدي موسى، الماجستير

2. د. نيفي حسني، الماجستير
الكلمة المفتاحية : مستحق الزكاة، إعادة التفسير لصنف الرقاب
الزكاة تستخدم لأصناف الثمانية التي تستحقها، منها رقاب. أما
عصرنا الحاضر فلا نجد الرقاب، وتصرف الزكاة له مسؤول. كان سيد محمد
رشيد رضا له فكرة لإعادة التفسير معنى الرقاب في عصرنا، أولاً: كيف
مفهوم رقاب كمستحق الزكاة عند سيد محمد رشيد رضا. ثانياً: كيف طريقة
الإجتهد لسيد محمد رشيد رضا في معنى الرقاب كمستحق الزكاة في عصرنا.
كيف مناسبة لفكرة سيد محمد رشيد رضا في معنى الرقاب كمستحق الزكاة
في عصرنا. يستخدم البحث طريقة نوعية بالمدخل الوصفي بطريقة جمع
البيانات عن التصوير في البيانات والكتب والمجلة البحثية وغيرها من
المتعلقين بالبحث. ونتيجة البحث يدل على أن مفهوم الرقاب عنده يعني: تطلق
السجناء المسلمين الذين يعتقلون الأعداء، وعتق شخص من الإتهامات التي لا
حق لها، ومساعدات الخادمت التي أسرهم وتعذيب مالكم، وتحرير المسلمين
الذين استعمرها الكفار. من الأهم في توسيع المعنى الرقاب بناء على مصلحة
التي تنشأ عنه. وطريقة التي تستخدمه هي طريقة الإجتهد الإنتقاعي، ويرجى
في إعادة التفسير له مناسب وتطوير أقرب في معنى الآخر ولا يخرج من
مفهوم الرقاب نفسه ولا بد من محلول في تصرف الزكاة عصرنا هذا.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kajian Kepustakaan	11
1.6. Kerangka Teori	17
1.7. Metode Penelitian	19
1.8. Sistematika Pembahasan	24

BAB DUA: KONSEP <i>SENIF RIQAB</i> MENURUT <i>FIQIH</i>	
ZAKAT	26
2.1. Pengertian dan Sejarah <i>Riqab</i>	26
2.2. Dasar Hukum <i>Riqab</i>	40
2.3. Macam-macam <i>Riqab</i>	45
2.4. Pendapat Ulama <i>Mazhab</i> Tentang <i>Riqab</i>	52
2.5. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang <i>Riqab</i>	58

BAB TIGA: REINTREPRETASI <i>RIQAB</i> MENURUT PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD RASYID RIDHA	65
3.1. Biografi Sayyid Muhammad Rasyid Ridha	65
3.2. Konsep <i>Riqab</i> Sebagai <i>Mustahik</i> Zakat Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha	81
3.3. Metode <i>Ijtihad</i> Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam Reintrepretasi <i>Riqab</i> Sebagai <i>Mustahik</i> Zakat Pada Masa Kini	89
3.4. Relevansi Pemikiran Tentang <i>Riqab</i> Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha pada Masa Kini	93
 BAB EMPAT: PENUTUP	106
4.1. Kesimpulan	106
4.2. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
BIOGRAFI PENULIS	120



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ajaran yang mendasar dalam Agama Islam. Dalam hal ini dapat dilihat pada penempatan Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga. Kemudian juga dapat dilihat pada paradigma Al-Qur'an tentang zakat. Di dalam Al-Qur'an, zakat sering disebutkan sejajar dengan perintah shalat.¹ Selain itu Al-Qur'an juga banyak memberikan pujian bagi orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan memberikan ancaman bagi orang yang mengabaikannya.

Urgensi zakat ini dipertegas oleh kebijakan Sayyidina Abu Bakar r.a (khalifah pertama) yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Di beberapa wilayah Islam muncul keengganan untuk membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar r.a berpendapat bahwa antara zakat dan shalat adalah dua kewajiban yang tidak dapat dipisahkan. Beliau selanjutnya berpendirian bahwa orang yang enggan membayar zakat akan beliau perangi.² Kebijakan Sayyidina Abu Bakar r.a ini merupakan fakta tak terbantahkan yang dengan tegas mensejajarkan zakat dengan shalat. Atas dasar inilah kemudian para pakar hukum Islam yang datang kemudian memformulasikan

¹Ayat Al-Qur'an menyebut zakat bergandengan dengan perintah shalat sebanyak 72 kali, seperti pada Q.S. Al-Baqarah (2): 43 yang berbunyi: "Dan dirikanlah kalian shalat serta tunaikanlah zakat..."

²Muhammad Abed Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Cet. I; 2001), hlm. 42.

zakat sebagai *ma'lum min al-din bi al-dharurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman).³

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablumminallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablumminannas* atau dimensi horizontal.⁴ Islam menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah SWT. kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Sebagai amanat dari Allah SWT. harta benda itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan diminta pertanggung jawabannya.⁵

Mengenai *riqab*, secara bahasa adalah jamak dari *raqabah* yang arti asalnya adalah tengkuk (leher bagian belakang). Lafadz *raqabah* secara umum digunakan dengan makna hamba sahaya, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan bahkan menjadi milik orang lain (tengkuk yang dikuasai oleh orang lain). Orang yang menjadi budak diperlakukan sebagai barang yang dimiliki, dianggap sebagai harta kekayaan dan bukan sebagai manusia.⁶ Hasil pekerjaan atau usaha budak menjadi milik tuannya. Budak bahkan dipaksa untuk bekerja keras oleh pemiliknya, lebih kurang seperti perlakuan kepada hewan peliharaan. Sehingga budak dapat diperjualbelikan,

³Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 231.

⁴Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 5.

⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press), hlm. 31.

⁶Al Yasa' Abubakar, "Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi" (Media Syariah, Vol. XVI, No.2 Desember 2014), hlm. 593.

disewakan atau dipinjamkan.⁷

Di kalangan Sahabat sendiri, setelah Rasulullah SAW. wafat, tepatnya mulai masa pemerintahan *Khulafa'ur Rasyidin*, para sahabat pada umumnya memiliki budak mulai dari belasan sampai puluhan orang. Setelah perang pembebasan ke wilayah Suriah, Irak, Iran dan Mesir, sesuai dengan hukum perang pada waktu itu, banyak orang cerdas dan berpendidikan yang ditawan lalu dijadikan budak oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebagian dari mereka masuk Islam dan lantas belajar tentang Islam sampai menjadi ulama. Inilah yang menjadi sebab kenapa sebagian besar ulama generasi *tabi'in* (generasi sesudah sahabat) merupakan budak (bekas budak) para sahabat. Mereka memanfaatkan kedudukan mereka sebagai budak untuk belajar agama kepada sahabat yang menjadi tuannya. Sebaliknya sahabat, karena mereka ini tekun dan cerdas, maka menjadi tidak segan-segan menurunkan ilmu dan mendidiknya sehingga kedudukan mereka meningkat sampai menjadi ulama.

Sebagian dari mereka dimerdekakan secara sukarela oleh tuannya, berdasarkan alasan agama dan pertimbangan kasih sayang karena mereka sudah '*alim* dan menjadi rujukan di bidang agama di kalangan umat Islam. Budak yang dimerdekakan dengan cara ini di kalangan kaum muslimin dikenal dengan sebutan *mawla* (bekas budak) dari si fulan.⁸

⁷Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawi*, (Cet. 1 Jakarta: Al-Kautsar, 1997), hlm. 119.

⁸Al Yasa` Abubakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*, Jurnal, LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh Media Syariah, Vol. XVI No. 2 Desember 2014 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/viewFile/1754/1297> (diakses pada tanggal 21 Maret 2023) hlm. 594.

Penyerahan zakat kepada *riqab* (memerdekakan budak) menurut pemahaman konvensional dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu: Pertama, *amil* yang berinisiatif mencari di mana ada tuan yang ingin menjual budaknya, lalu *amil* menyerahkan uang zakat kepada tuan yang telah berjanji akan memerdekakan budaknya tersebut. Kedua, ada pihak ketiga yang berinisiatif untuk membeli budak guna dimerdekakan, tetapi uangnya tidak cukup. Dalam keadaan ini *amil* menyerahkan uang zakat kepada pihak yang berjanji akan membeli budak untuk dimerdekakan tersebut. Ketiga uang zakat diserahkan kepada budak itu sendiri karena ada janji atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa dia akan dimerdekakan kalau dapat menebus dirinya dengan membayar sejumlah uang atau melakukan suatu pekerjaan yang memerlukan modal yang tidak sanggup dia penuhi (*mukatab*), cenderung diperselisihkan.⁹

Ulama-ulama terdahulu memaknai *riqab* sebagai budak, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhry, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Imam Syafi'i dan banyak ulama lain menafsirkan *riqab* dengan *mukatab*, yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka, apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa *riqab* itu tidak hanya *mukatab* saja, tetapi termasuk semua budak belian sehingga menurut mereka, bagian *riqab* boleh juga diberikan untuk membeli budak dan kemudian dimerdekakan. Sayyid Abu Bakri Syatha berpendapat bahwa *riqab* adalah budak yang akan membebaskan dirinya, untuk itu ia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang kepada tuannya

⁹*Ibid.*

dan oleh karena itu perlu mendapatkan bantuan.¹⁰

Imam Malik dan Imam Ahmad serta lainnya sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa, bagian *riqab* digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekan. Karena, setiap tempat disebutkannya *raqabah* mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan *mukatab*), sebagaimana dalam hal *kafarat*. Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat bahwa *riqab* berarti budak secara umum, tidak terkait apakah itu *mukatab* atau tidak.¹¹

Beralih ke masa sekarang, sekiranya lafaz ini dipahami secara literal, maka *senif* ini sudah tidak ada lagi, karena perbudakan seperti yang diuraikan di atas, sudah tidak ada lagi pada masa sekarang, paling kurang secara formal. Namun sekiranya *'illat* yang ada dalam perbincangan ulama dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka *senif* ini mungkin untuk dihidupkan kembali, dengan cara memperbaharui pengertian dan cakupannya.

'Illat merupakan salah satu rukun *qiyas*, sebabnya karena hukum asal tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang sehingga perlu diperluas, seberapa penting *riqab* ini dimaknai ulang, apakah dengan dimaknai ulang akan ada *maslahah* bagi umat, karena pola kehidupan sekarang berbeda dengan saat hukum asal, perbudakan ada sekarang tetapi bentuknya yang berbeda, maka untuk

¹⁰Fuadi, “Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004)”, Jurnal At-Tafkir, Vol. VII, No. 1 Juni 2014, hlm. 173.

¹¹Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro*, (Mesir: t.t), hlm. 621.

mengoptimalkan penyaluran zakat maka makna *riqab* perlu diperluas lagi.

Pada masa dahulu (di luar Islam) orang akan menjadi budak karena ditawan, diculik, berasal dari keturunan budak dan beberapa sebab lainnya. Sedang Islam mempersempit sebab yang sah untuk perbudakan terbatas hanya pada dua hal saja, yaitu keturunan budak, atau menjadi tawanan dalam peperangan antara orang Islam dengan orang kafir.¹² Namun zakat *senif riqab* dapat diserahkan kepada siapa saja yang secara nyata sudah menjadi budak, walaupun dari segi asal usulnya dia bukan budak.

Sekiranya substansi di atas diperhatikan, maka dapat dikatakan bahwa *`illat* dari penyerahan zakat kepada *riqab* adalah upaya untuk membebaskan orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain, sehingga dia menjadi bebas (terlepas dari ikatan) dan dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Pada masa sekarang ada orang yang karena berbagai sebab, terjebak ke dalam kontrak yang tidak manusiawi atau disekap sedemikian rupa, sehingga kalau hanya atas usahanya sendiri maka dia tidak akan dapat terbebas dari keadaan buruk tersebut. Contoh kongkretnya adalah orang-orang yang menjadi korban penipuan dalam upaya mencari kerja, atau menjadi korban dari perdagangan manusia.¹³

¹²Al-Yasa' Abubakar *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*, situs: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> (diakses pada tanggal 22 Februari 2023)

¹³Zainuddin, *Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat bagi Kesejahteraan Umat*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.3 Vol 25 September 2018, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/11165> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023) hlm. 601-622.

Dengan kalimat lain *riqab* sebagai *mustahik* zakat di zaman modern kurang lebih akan mencakup segala kelompok orang yang berada di bawah perbudakan (pembelengguan) secara tidak sah atau tidak manusiawi, sehingga perlu dibantu agar mereka memperoleh kembali hak asasi mereka sebagai umat manusia.

Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha konsep *riqab* pada masa sekarang sepatutnya tidak hanya diartikan untuk membantu budak dalam arti manusia sebagai individu, tetapi dapat diperluas, dipergunakan juga untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila sasaran untuk membebaskan orang perseorangan seperti disebutkan sebelumnya sudah tidak ada.¹⁴

Perbudakan perseorangan akan berakhir disebabkan oleh kematian orang tersebut. Perbudakan ini tidak berpengaruh kepada negaranya, karena negara akan tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, karena yang dijajah adalah pemikiran, ekonomi dan seterusnya, maka generasi-generasi yang akan dilahirkan akan tetap dalam keadaan terjajah seperti nenek moyangnya. Mereka akan tetap berada dalam perbudakan yang umum dan menyeluruh, yang akan terus merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman.¹⁵

Pada pembahasan mengenai interpretasi *riqab* pada saat sekarang ini Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menggunakan

¹⁴Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (al-Manar)* juz X. (Mesir: Dar al-Fikr t.t), hlm. 515

¹⁵Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1997), hlm. 105.

metode *ijtihad intiqā'i* tersebut yang mana ia menganalisis tentang makna *riqab* dengan keadaan umat saat itu, sehingga ia mengeluarkan fatwa terbaru yang berbeda dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama kontemporer lainnya, yaitu ia mengemukakan bahwa makna *riqab* untuk saat sekarang ini dapat diperluas kepada arti yang bermuatan kepada suatu golongan, masyarakat, bangsa ataupun Negara.

Konsep *mustahik riqab* serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Hal ini menyebabkan kelangsungan *mustahik riqab* dalam tataran aplikatif sering kali tidak menentu. Apalagi konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas, yaitu sebuah hubungan belas kasihan antara sikaya dengan simiskin.¹⁶

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha ingin mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi untuk memberantas *takhayul* dan *bid'ah-bid'ah* yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, paham-paham salah yang dibawa oleh *tarekat-tarekat tasawuf*, serta meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara barat.¹⁷

¹⁶Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 19.

¹⁷<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1270>, (diakses pada tanggal 30 juni 2023)

Berbeda dengan pendapat ulama-ulama kontemporer lain seperti menurut Abdul al-Wahab Khallaf, bagaimana upaya Islam memperjuangkan kemerdekaan umatnya dan memperjuangkan hak asasi umatnya tanpa batasan pada *ashnaf riqab* melalui zakat, menurut Mustafa al-Maragi, bahwa memerdekakan budak adalah jalan membantu mereka yang hendak membebaskan diri dari perbudakan, hal ini juga terkait dengan membebaskan bangsa dari perbudakan penjajahan, menurut Syaikh Mahmud Shaltut, bahwa Islam telah menghapus sistem perbudakan namun ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi manusia, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya, menurut Sayyid Quthb, zakat merupakan langkah pokok dari langkah-langkah penanganan masalah sosial.

Dengan demikian *riqab* merupakan salah satu *mustahik* zakat yang perlu pengkontekstualisasian makna agar *senif* zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan, seperti penafsiran yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridha terhadap ayat yang berkaitan dengan *riqab* lebih mengarah kepada kontekstualnya karena era sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai: **“REINTREPRETASI SENIF RIQAB SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER” (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Konsep *riqab* sebagai *mustahik* zakat menurut pandangan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha?
- 1.2.2 Bagaimana Metode *ijtihad* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam memaknai *riqab* sebagai *mustahik* zakat pada masa kini?
- 1.2.3 Bagaimana Relevansi pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tentang *riqab* sebagai *mustahik* zakat dengan masa kini?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengajukan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Menjelaskan bagaimana pandangan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tentang makna *riqab* sebagai *mustahik* zakat.¹⁸
- 1.3.2 Memberikan penjelasan mengenai metode *ijtihad* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengenai *riqab* sebagai *mustahik* zakat zaman ini
- 1.3.3 Menjelaskan relevansi pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha terhadap makna *riqab* saat ini

1.4 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.4.1 Sebagai sarana untuk menginterpretasi atau pemaknaan ulang terhadap *riqab* yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu.

¹⁸http://digilib.uin-suka.ac.id/40012/1/13380008_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (diakses ada tanggal 30 Juni 2023)

1.4.2 Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Studi Pascasarjana (S2) pada Prodi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1.4.3 Sebagai sumbangan pemikiran terhadap interpretasi konsep *riqab* sebagai *mustahik* zakat pada metode *ijtihad* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha.

1.5 Kajian Kepustakaan

Dalam rangka mendukung penulisan Tesis ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berupa penelitian terkait dengan pembahasan.

Artikel yang berjudul: “*Riqab* sebagai Penerima Zakat dalam Konteks Kekinian di Indonesia” oleh Wahyu Misbach, MA. Artikel ini membahas bahwa banyak pihak termasuk lembaga zakat khususnya di Indonesia telah menghilangkan *riqab* sebagai *ashnaf* penerima zakat. Alasannya bahwa di Indonesia saat ini tidak ada lagi perbudakan. Padahal di Malaysia, yaitu di Lembaga Zakat Selangor, *riqab* saat ini telah ada lagi, yaitu dalam bentuk *human trafficking* atau perdagangan orang. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Mahmud Syaltut. Maka sudah seharusnya *riqab* kembali ada sebagai penerima zakat di Indonesia, dalam hal ini dalam kasus-kasus *human trafficking* atau perdagangan orang. Pada artikel tersebut, walaupun menjelaskan perluasan makna *riqab*, tetapi tidak sama sekali menjelaskan berlandaskan apa *human trafficking* bisa disamakan dengan *riqab*.¹⁹

¹⁹Wahyu Misbach, *Riqab Sebagai Penerima Zakat dalam Konteks Kekinian di Indonesia*, Artikel 21 Juli 2018,

Jurnal yang ditulis oleh Rusdaya Basri yang berjudul: “*Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa solusi untuk memberantas *trafficking* adalah mentransformasikan konsep Islam mengenai pemanfaatan zakat dalam menangani masalah *trafficking* secara praktis. Artinya pemberian zakat secara langsung terhadap korban *trafficking* sebagai kelompok *riqab* dan mengfungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan *trafficking* yang dilakukan dengan upaya-upaya dan langkah-langkah struktural maupun kultural, strategis maupun praktis.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Syahril Jamil terkait: “Prioritas *Mustahik* Zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”. Hasbi berpendapat, dewasa ini perbudakan sudah tidak ada lagi alias tidak dapat diketemukan lagi, karena itu bagian ini dapat digunakan untuk menebus tentara Muslim yang ditawan oleh musuh. Bagian ini juga dapat digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dari wilayah sebagian besar penduduknya adalah Muslim, guna membebaskan diri mereka dari penindasan dan penjajahan bangsa lain.²¹

<https://www.muidkijakarta.or.id/21/07/2018/riqab-sebagai-penerima-zakat-dalam-konteks-kekinian-di-indonesia> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

²⁰Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal STAIN Parepare, 2012, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/257> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023), hlm. 87-98.

²¹Syahril Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, Jurnal Istinbath/No.16/Th.XIV/Juni/2005 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/791> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023) hlm. 145-159.

Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin terkait: “Pemaknaan Ulang *Ar-Riqab* dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat bagi Kesejahteraan Umat”. Hasil dari penelitian menyimpulkan yakni: Pertama, *riqab* dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. *Riqab* dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai. Kedua, salah satu makna *riqab* yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kelompok inilah yang rentang terhadap eksploitasi ekonomi sehingga sulit untuk keluar memberdayakan dirinya karena di bawah kekuasaan orang lain. Instrumen zakat sebagai kekuatan ekonomi dapat memainkan peran untuk pemberdayaan korban perdagangan tindak pidana dengan dimasukkannya sebagai *senif riqab*. Rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya pengelola zakat memaknai secara kontekstual *riqab* dan tidak lagi terpaku pada makna budak, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.²²

Jurnal yang ditulis oleh Fadhila Tianti, Mutiara Salsabillah, Syahrin Novika Hidayati: “Reinterpretasi *Riqab* pada Pendistribusian Zakat pada Abad 21.” Hasil dari penelitian menyimpulkan yakni Dalam pendistribusian zakat terdapat *Al-Ashnaf Al-Samaniyah* yang berhak mendapatkan zakat, salah

²²Zainuddin, *Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat bagi Kesejahteraan Umat*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.3 Vol 25 September 2018, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/11165> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023) hlm. 601-622.

satunya adalah *riqab* atau hamba sahaya. Dalam kehidupan modern ini sudah tidak dapat lagi ditemukan seorang *riqab* atau manusia yang berstatus sebagai hamba sahaya. Maka pendistribusian zakat kepada *riqab* pada zaman modern ini dipertanyakan. Makna *riqab* sendiri dijelaskan oleh beberapa ulama seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi yang mengartikan status *riqab* bahwasanya untuk saat sekarang ini tetaplah bertahan pada makna *zahiri* dari ayat yang menjelaskan tentang *riqab* dan menurutnya tidaklah perlu lagi untuk diperluas terhadap makna *riqab* tersebut. Maka dari itu penulis perlu melakukan reinterpretasi makna *riqab* guna mencari solusi untuk pendistribusian zakat pada zaman sekarang ini.²³

Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin, Sahban: “Reinterpretasi *Riqab* sebagai Korban Eksploitasi *Seksual* dalam Hukum Zakat.” Dalam Al-Qur’an ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat salah satunya adalah *riqab* diartikan sebagai budak. Untuk konteks sekarang, *riqab* tidak perlu lagi dipahami secara tekstual sebagai budak akan tetapi *riqab* perlu dimaknai secara kontekstual yaitu orang-orang yang tereksplorasi secara ekonomi. Korban eksploitasi *seksual* dapat dikategorikan sebagai *riqab* yang berhak menerima zakat. Korban eksploitasi *seksual* ini adalah orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari perbudakan karena pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah dan berekonomi lemah. Zakat dapat didistribusikan secara merata ke

²³Fadhila Tianti, Mutiara Salsabillah, Syahrin Novika Hidayati, *Reinterpretasi Riqab pada Pendistribusian Zakat Pada Abad 21*, (Jurnal: Universitas Darussalam Gontor, September 2021) <https://123dok.com/document/zkw93ve8-reinterpretasi-pendistribusian-fadhila-mutiara-salsabillah-syahrin-novika-hidayati.html> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

delapan kelompok tersebut, sehingga dapat mensejahterakan umat dan terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perlunya lembaga pengelola zakat dan pemerintah untuk memahami secara kontekstual *riqab* sehingga zakat mampu memberantaskan kemiskinan dan mencegah terjadinya eksploitasi *seksual* yang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.²⁴

Jurnal yang ditulis oleh Idris, M.A.H. dan Ramli, M.A: “*Golongan Gelandangan di Malaysia: antara Perluasan Tafsiran Asnaf Ibnu al-Sabil dan al-Riqab*”. Golongan gelandangan merupakan satu kelompok masyarakat marginal yang terdapat di bandar-bandar besar, misalnya di Kuala Lumpur. Kewujudan golongan ini adalah disebabkan pelbagai faktor yang menghimpit dan mendesak antaranya adalah kemiskinan bandar, konflik keluarga, gangguan mental dan gejala sosial. Bertitik tolak dari pada faktor tersebut, mereka mengambil keputusan untuk tinggal di jalanan tanpa mempunyai tempat tinggal yang tetap dan sesuai. Dalam mendepani isu gelandangan, pelbagai bentuk bantuan telah diberikan kepada golongan gelandangan sama ada oleh agensi kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan, misalnya penyediaan penginapan *transit*, bantuan makanan dan sebagainya. Namun, dalam pengagihan zakat, tiada satu kategori *asnaf* yang khusus diperuntukkan bagi golongan gelandangan. Biasanya mereka dikaitkan dengan *asnaf* fakir miskin karena hidup di jalanan. Sehubungan itu, untuk mengenal pasti status *asnaf* gelandangan,

²⁴Zainuddin, Sahban, *Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat*, Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2021, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24786> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

kajian ini menggabungkan antara pendekatan kepustakaan dan temubual bagi pengumpulan data. Data kualitatif telah dianalisis untuk menjelaskan tentang status gelandangan dan implikasinya terhadap penentuan *asnaf* yang sesuai dengan keadaan golongan ini. Hasil kajian mendapati, terdapat dua kategori *asnaf* dalam menangani golongan gelandangan. Pertama adalah *asnaf ibn sabil* dan kedua adalah *asnaf al-riqab*. Bantuan kategori *asnaf ibn sabil* disebabkan golongan gelandangan tiada kediaman yang khusus dan tinggal di jalanan umpama terputus bekalan, sedangkan di bawah kategori *asnaf al-riqab* disebabkan mereka dibelenggu oleh pemikiran negatif dan memilih kehidupan yang kotor serta serba kekurangan, iaitu di jalanan. Bagi *asnaf ibn sabil*, bantuan berbentuk segera boleh disalurkan seperti bantuan makanan, pakaian dan kit penjagaan diri, manakala *asnaf al-riqab*, bantuan jangka pendek berbentuk sokongan bagi tujuan pembebasan mereka dari belenggu negatif boleh diberikan. Misalnya seperti kursus motivasi, pembinaan jati diri dan latihan kemahiran yang bersesuaian. Dengan perletakan kategori yang khusus ini, golongan gelandangan dapat dibasmi di samping mereka dapat keluar dari pada kepompong kemiskinan dan belenggu negatif, sekaligus mereka dapat menikmati bersama-sama kesejahteraan sosial dalam arus kemajuan bandar.²⁵

Jurnal yang ditulis oleh Kusroni: “Reinterpretasi *Term Riqab* dalam Al-Quran sebagai Basis Pengembangan Filantropi Islam.”

²⁵Idris, M.A.H. dan Ramli, M.A. (2017), *Golongan gelandangan di Malaysia: Antara perluasan tafsiran asnaf Ibnu al-Sabil dan al-Riqab, Seminar Zakat, Wakaf & Filantropi Islam 2017 (ZAWFI 2017)* Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor, 13-14 Desember 2017, <http://eprints.um.edu.my/id/eprint/18553> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

*Riqab dalam sumber-sumber penafsiran pramodern hanya dimaknai secara terbatas sebagai budak yang dimiliki sang majikan. Pemaknaan ini sesuai dengan konteks masa itu, di mana budak dan perbudakan masih menjadi bagian dari sistem sosial ekonomi dalam masyarakat. Pemaknaan inilah yang secara tidak langsung mempersempit wilayah cakupan distribusi zakat dan sedekah, sebagai basis utama dalam filantropi Islam. Dengan demikian, dalam pemaknaan kontekstual, riqab saat ini adalah mereka yang tertindas, terpinggirkan dan terdzalimi dalam sistem sosial maupun ekonomi dan oleh karenanya, mereka berhak memperoleh bagian dari distribusi zakat.*²⁶

1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini terfokus pada rangkaian kehidupan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Fokus penelitian ini berdasarkan judul penelitian yang ditetapkan dalam penelitian, yakni Reinterpretasi *Senif Riqab* Sebagai *Mustahik Zakat* Menurut Perspektif Ulama Kontemporer, Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Upaya dalam meninjau ulang pemikiran tersebut, berangkat dari penelusuran penulis terhadap sejarah hidupnya. Tentu saja penelusuran tersebut dengan tinjauan historis yang penulis usung dalam penelitian ini.²⁷

²⁶Kusroni, *Reinterpretasi Term Riqab dalam Al-Quran sebagai Basis Pengembangan Filantropi Islam*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya, 15 April 2022 <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.416> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

²⁷A. Hidayat, *Pemikiran Yusuf Al-qaradhawi dan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Makna Riqab Sebagai Mustahik Zakat*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014) <http://etheses.uin-malang.ac.id/294/5/10210084%20Bab%201.pdf> (diakses pada 20 Maret 2023)

Selanjutnya, penulis menekankan penelitian ini terhadap pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha terhadap pengembangan Islam. Ada dua hal yang perlu dilakukan sebelum melihat pengembangan Islam secara general sebagai akibat dari pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Pertama, terlebih dahulu penulis meninjau karya-karya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yang tentu termotivasi oleh pendidikan serta perjalanan hidup yang ia alami. Kedua, penulis akan meninjau pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam aspek agama. Hal tersebut diharapkan mampu memberi jawaban terhadap fokus penelitian penulis yaitu Reinterpretasi *Senif Riqab* Sebagai *Mustahik* Zakat Menurut Perspektif Ulama Kontemporer.²⁸

Al-Qur'an berupaya secara bertahap dan sistematis menghapus sistem perbudakan melalui berbagai *syari'at*nya. Misalnya, bagi orang yang *menzihar* istrinya, hukuman yang pertama adalah memerdekakan budak, kemudian apabila seseorang melanggar sumpahnya sendiri, hukuman yang pertama diberikan adalah memerdekakan budak. Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan *Ramadhan* maka hukuman pertamanya adalah memerdekakan budak. Tujuan *syari'at* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Sedangkan *dharuriyat* tersebut terkenal dengan *al-*

²⁸<http://repositori.uinalauddin.ac.id/1210/1/ANDI%20MAPPIASWAN.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

maqashid al-khamsah (lima tujuan dasar *syari'at* Islam), lima tujuan tersebut diarahkan untuk:²⁹

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara harta benda
5. Memelihara keturunan

Terkait dengan masalah zakat terutama mengenai *riqab* sebagai *mustahik* zakat, perkembangan zaman dan perubahan situasi serta kondisi berpengaruh dalam zakat baik objek maupun subjek zakat itu sendiri. Terutama *riqab* yang berhubungan dengan sejarah maka posisi *riqab* dalam dataran aplikatif harus dipertegas konsep maupun kedudukannya sebagai *mustahik* zakat di masa sekarang, karena saat ini perbudakan telah dihapuskan sehingga perlu dikaji kembali konsep *riqab* di masa sekarang serta kedudukannya selaku objek penyaluran zakat untuk bisa diterapkan di segala zaman, situasi dan kondisi.

1.7 Metode Penelitian

Metode suatu penelitian akan sangat bergantung pada pokok permasalahan dan sifat penelitian tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan data yang obyektif bagi suatu penelitian, maka setiap penelitian ilmiah harus menggunakan suatu metode penelitian tertentu.

²⁹Muhammad Jayus, *Reinterpretasi makna Riqab Sebagai Mustahik Zakat Pada Zaman Modern* (Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2013) <https://id.scribd.com/doc/196741645/Reinterpretasi-Makna-Riqab-Modern> (diakses pada 20 Maret 2023)

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian.³⁰

1.7.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Pendapat lain menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan menurut Hermawan Warsito ialah: “Suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan”. Jadi, dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur, baik itu buku, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan dengan *riqab*. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

1.7.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan pemikiran para ulama *fiqh klasik* dan para intelektual kontemporer tentang konsep *riqab* kemudian penyusun berusaha menganalisa pemikiran para intelektual kontemporer mengenai konsep *riqab*.

1.7.2 Tehnik Pengumpulan Data³¹

Bahan untuk penelitian dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori yaitu:

³⁰http://repository.radenintan.ac.id/138/9/Bab_I.pdf (diakses pada 20 Maret 2023)

³¹http://etheses.iainkediri.ac.id/1480/4/932120815_Bab%20III.pdf (diakses pada 20 Maret 2023)

1.7.2.1 Sumber primer, yang dimaksud dengan sumber primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bersumber dari kitab dan literatur yang membahas berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu *mustahik* zakat khususnya *riqab* yaitu *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*,

1.7.2.2 Data sekunder, data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya, yaitu kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah lain yang membahas tentang zakat dan juga konsep *riqab* sebagai *mustahik* zakat di era modern diantaranya *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, *Al-Islam: Aqidah Wa Syari'ah*, *Mufradat Al-Alfaz Al-Qur'an*, *Tafsir At-Thobari*, *Ibanat Al-Ahkam: Syarah Bulughul Al-Maram*, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Jilid 2*, *Fath Al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah Al-Uyun*, *Fath Al-Qarib*.

1.7.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan kepada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadis) serta kaidah-kaidah yang dirumuskan kepada ulama kemudian dirumuskan kembali dari pendapat-pendapat dan pemahaman dari permasalahan yang telah

dibahas, sehingga menjadi konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan.³²

1.7.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat serta menyusun data-data yang diperoleh itu menurut pokok bahasan masing-masing.

1.7.5 Metode Analisa Data³³

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan tahapan analisis terhadap data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Setelah data diperoleh lalu dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga memudahkan interpretasi data.

Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang

³²<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/download/2815/2031> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

³³http://repository.radenintan.ac.id/139/9/Bab_III.pdf (diakses pada 20 Maret 2023)

pemikiran *fuqaha* dan intelektual kontemporer tentang *riqab* sebagai *mustahik* zakat di masa kini.

Setelah melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:³⁴

1.7.5.1 Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

1.7.5.2 Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik merupakan penomoran atau pun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna sehingga memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

Data sekunder berupa literatur biasanya diberi tanda sumber data (penulis), tahun (penerbitan) dan halaman (tempat data ditemukan) data sekunder yang berupa perundang-undangan diberi tanda nomor undang-undang, tahun penerbitan, judul undang-undang, pasal undang-

³⁴<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download/28/15/>
(diakses pada 20 Maret 2023)

undang, nomor lembaran negara dan tahun penerbitan lembaran negara.

1.7.5.3 Penyusunan atau Sistematisasi (*constructing/systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Metode yang penulis gunakan menggunakan teknik deduktif, yaitu pengolahan data dari yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud disini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan mencakup dalam tesis, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Secara keseluruhan penyusun tesis ini terdiri dari empat bab yaitu:³⁵

BAB SATU, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu akan dilakukan tinjauan umum tentang *riqab*. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: pengertian *riqab*, dasar hukum *riqab*, macam-macam *riqab*, pendapat ulama *mazhab* tentang *riqab*

³⁵<http://repo.uinsatu.ac.id/11780/4/BAB%20I.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

dan pendapat ulama kontemporer tentang *riqab*.

BAB TIGA, penyusun mencoba menyimpulkan dan menganalisis perluasan makna *riqab* menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha baik berdasarkan argumentasi sendiri, maupun pernyataan para ulama yang lain yang meliputi: biografi Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, konsep *riqab* sebagai *mustahik* zakat menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, metode *ijtihad* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam reinterpretrasi *riqab* sebagai *mustahik* zakat pada masa kini dan relevansi pemikiran tentang *riqab* menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha pada masa kini.³⁶

BAB EMPAT, bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang.

³⁶http://digilib.uin-suka.ac.id/40012/1/13380008_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

BAB DUA

KONSEP *SENIF RIQAB* MENURUT *FIQIH ZAKAT*

2.1 Pengertian dan Sejarah *Riqab*

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah*.³⁷ Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau perlepasan, seolah-olah Al-Qur'an memberikan *isyarah* dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

Riqab secara bahasa adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang artinya *al-'Unuq* yaitu leher. Kata ini digunakan untuk menunjukkan satu orang sepenuhnya para ulama menyebutkan bahwa yang masuk ke dalam kategori *ar-Riqab* ada 3 macam, yaitu:

1. *Al-Mukatab* yaitu hamba yang berusaha memerdekakan dirinya dengan mencicil. Para ulama sepakat bahwa budak jenis ini adalah salah satu *mustahik* zakat dari kategori *ar-Riqab*.
2. Memerdekakan budak muslim.
3. Menebus tahanan Muslim yang tertahan di tangan orang-orang kafir karena penebusan para Muslim yang ditawan seperti membebaskan mereka dari bentuk perbudakan, maka ini masuk dalam keumuman ayat.

³⁷Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 520.

Kata “*fi ar-riqab*” dalam Al-Qur’an disebutkan 3 kali,³⁸ sedangkan padanan katanya disebutkan sebanyak 21 kali. Lafadz “*fi ar-riqab*” dalam Al-Qur’an menurut al-Ragib al-Asfahani memiliki makna budak *mukatab* yang dibebaskan melalui harta zakat.³⁹ Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengartikan *riqab* sebagai budak *mukatab*, sedangkan ulama Syafi’iyah mengartikan *riqab* juga sebagai budak *mukatab* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada perjanjian untuk dibebaskan
- b. Muslim
- c. Tidak mempunyai sesuatu hal yang membebaskannya dari budak
- d. Tidak memiliki perjanjian (*kitabah*) dengan *muzakki*

Sedangkan golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti *riqab* dalam konteks *mustahik* zakat di sini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia *mukatab* atau tidak.⁴⁰

Golongan budak mencakup budak *mukatab* dan budak biasa. Budak *mukatab* adalah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Dengan harta zakat, budak *mukatab* dibantu membebaskan diri dari belenggu perbudakan. Adapun budak biasa, dibebaskan dengan harta zakat, yaitu dengan membeli budak itu dari tuannya.⁴¹

³⁸Yaitu pada QS. Al-Baqarah (2): 177, QS. At Taubah (9): 60, QS Muhammad (47): 4, lihat, Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahros li Alfaz al-Qur’an al-Karim, cet. ke-1, (Kairo: Dar al-Hadis, 1996), hlm. 397.

³⁹Al-Rogib al-Ashfahani, *Mufrod al-Alfaz al-Qur’an*, Tahqiq Shofwan Adnan Dawud, cet. ke2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), hlm. 362.

⁴⁰Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, t.t), hlm. 621-625.

⁴¹*Ensiklopedi Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 229.

Dalam sebagian besar dalam literatur klasik kita temukan bahwa makna *riqab* sebagai salah satu *mustahik* zakat diartikan sebagai memerdekakan budak saja atau mempergunakan sebagian harta zakat untuk memerdekakan budak *mukatab*. Dalam *Ma'ani Al-Qur'an*, *riqab* diartikan sebagai budak *mukatab*.⁴² Dalam *Tafsir* Ibnu Katsir, makna *riqab* berarti budak *mukatab*, menurut Ibnu Abbas dan al-Hasan, memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak belian dapat diperhitungkan sebagai bagian dari zakat yang harus dikeluarkan.

Dalam *Tafsir* At-Thobari dinyatakan bahwa *riqab* menurut Ibnu Abbas adalah budak *mukatab* dan beliau merupakan penganut *mazhab* Syafi'i, beliau berpendapat bila hal itu tidak memungkinkan untuk membayarkan angsuran karena disebabkan ketiadaan apapun pada diri budak atau tidak ditemukan sesuatu untuk mengangsurnya maka hal itu diserahkan kepada tuannya dengan izinnya untuk membantu memerdekakan.⁴³

Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa pengertian *riqab* disini adalah membeli budak kemudian dimerdekakan, sedangkan menurut Abu Hanifah dan golongannya yaitu Sa'id bin Jabir dan Nakha'i, sesungguhnya budak itu tidak dimerdekakan melalui harta zakat sepenuhnya akan tetapi diberikan kepada budak dan menolong budak *mukatab* karena lafadz "*fi ar-riqab*" menghendaki campur tangan dan hal itu tidak ditemukan secara sepenuhnya, az-Zuhri berkata bagian *riqab* separuh untuk

⁴²Abi Zakariyya ibn Ziyad al-Farra', *Ma'ani al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 443.

⁴³Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thobari, *Tafsir At-Thobari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), VI: hlm. 111.

budak *mukatab* Muslim dan separuhnya untuk membeli budak yang shalat, puasa dan yang pertama masuk Islam kemudian dimerdekakan.⁴⁴

Perbudakan atau pelayan diketahui sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan Timur Tengah, China dan India. Budak secara umum berasal dari bangsa asing akan tetapi di banyak negara berasal dari bangsa asli yang diperbudak karena sebab hutang maupun hukuman. Dalam undang-undang *Hammurabi* di Babylonia (sekitar 2.000 SM) diketahui bahwa budak merupakan salah satu kelas populasi masyarakat yang menjalani aturan tertentu, tidak jarang seperti di Mesir mereka bangkit dan menempati posisi penting dalam negara dan pengadilan.⁴⁵

Hal ini tampak nyata ketika sebuah rezim ekonomi berkuasa pada masa lalu selalu ada sistem perbudakan terkait dengan industri. Pada masa berburu, kelompok yang menang perang tidak hanya menaklukkan musuhnya akan tetapi juga membunuhnya, menawan wanita-wanitanya dan menjadikannya sebagai pelayan, kemudian budak tersebut dapat diperjualbelikan.

Dalam tingkatan ini, pergerakan sosial perbudakan sangat terlihat, dapat kita katakan bahwa budak merupakan sebuah sistem yang mutlak dan universal.⁴⁶ Di daerah Yunani, Roma, Eropa, Rusia

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Chamber's Encyclopedia, (London: George Newnes Limited, 1950), XII: hlm. 597.

⁴⁶*Britannica Encyclopedia*, (Chicago: William Benton Publisher, 1065), XX: hlm. 773.

dan Timur Tengah, sistem perbudakan telah menjadi hal yang lazim saat itu.⁴⁷

Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. Meningkatnya perdagangan dan industri meningkatkan permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Budak yang melakukan sebagian besar pekerjaan kebanyakan orang kuno berpendapat bahwa perbudakan merupakan keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil. Di kebanyakan negara, budak dapat dibebaskan oleh pemiliknya untuk menjadi warga negara biasa.

Islam datang di saat budak dan sistem perbudakan telah merajalela. Penyebab perbudakan pun beraneka ragam, sesuai dengan tabiat dan sistem sosial kemasyarakatan pada masa itu. Di antara penyebab perbudakan pada masa lalu ialah:

- a. Nafsu memperbudak (*insting* manusia) ketika kelompok atau golongannya menang perang terhadap bangsa lain
- b. Karena kemiskinan atau tidak adanya kesetiaan terhadap agama
- c. Hukum bagi tindakan kriminal pada masa itu seperti pencurian dan pembunuhan
- d. Karena mencari pekerjaan dan tempat tinggal
- e. Karena penyanderaan dan penculikan
- f. Karena tradisi para raja, orang-orang ningrat para kaisar dan sejenisnya

⁴⁷*Encyclopedia*, (London: George Newnes Limited, 1950), XII: hlm. 597-601.

g. Karena ideologi

h. Dan sumber-sumber lainnya yang bisa menjadi alasan untuk memperbudak.⁴⁸

Manusia sebagai makhluk Allah SWT. secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran barat semata-mata bersifat *antroposentris*, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Islam bersifat *teoantroposentris*, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan atau menempatkan Allah SWT. melalui ketentuan *syari'atnya* sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga bangsa. Dengan demikian ajaran Islam tentang HAM berpijak pada *tauhid*. Konsep *tauhid* mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia.⁴⁹

Dalam memandang masalah budak dan perbudakan, maka Islam melihat ada dua permasalahan penting yang harus dipecahkan. Yang pertama adalah menyangkut budak itu sendiri, sebagai

⁴⁸<http://www.angelfire.com/id/dialogis/budak.html> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

⁴⁹Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 74.

mahluk yang menjadi barang perniagaan, selalu direndahkan harkat dan martabatnya, tidak merdeka dan diperjualbelikan. Sedangkan permasalahan kedua menyangkut sistem perbudakan, yaitu menyangkut penyebab timbulnya perbudakan dan bagaimana Islam berupaya menghapuskan dan mengaturnya.⁵⁰

Adanya *syari'at*nya yang mulia, Islam hadir untuk melepaskan budak dan sistem perbudakan. *Syari'at* Islam datang dengan misi membebaskan para budak dan memperlakukannya secara terhormat dan manusiawi. Perlakuan Islam terhadap budak ini secara garis besar dapat disimpulkan dalam tiga rumusan yaitu:

- a. Islam memandang para budak dari sisi bahwa mereka itu adalah manusia juga yang sama dengan manusia merdeka lainnya. Terutama pada *fitrah insaniyah*nya. Islam datang mengembalikan hakekat manusia, tanpa membedakan warna kulit, jenis dan tingkatannya, bahwa tidak ada kelebihan bagi seorang tuan atas seorang budak, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, tidak ada kelebihan seorang Arab atas seorang 'Ajam (bukan Arab) kecuali dengan taqwanya. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Hujuraat (49): 13
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia*

⁵⁰<http://www.angelfire.com/id/dialogis/budak.html>. (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

diantara kamu disisi Allah SWT. ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵¹

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . " قَالَ : فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " (رواه بخر)

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya: *Abu al-Yaman menceritakan kepadaku, Syu'aib menceritakan kepadaku dari az-Zuhri berkata: Menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bin Abdulah bin Umar ra., bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, imam adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, dan laki-laki di keluarganya adalah pemimpin dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan perempuan di rumah suaminya adalah*

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 847.

pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya dan pembantu terhadap harta majikanya merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya. Maka aku mendengar itu semua dari Rasulullah SAW. Dan aku mengira Nabi SAW. bersabda: “dan seorang laki-laki terhadap harta ayahnya merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya dan setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin” (HR. Bukhari)⁵²

- b. Islam memperlakukan budak dengan perlakuan manusiawi dan mulia. Islam menyatakan bahwa seorang budak adalah seorang makhluk hidup yang memiliki kehormatan dan kehidupan sebagaimana makhluk lain. Sehingga kita harus memperlakukannya dengan baik sama dengan memperlakukan orang tua, sanak saudara dan lainnya. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nisa (4) : 36

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya : “ ... dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. ...”

⁵²Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, juz 8 (Beirut: Dar al Fikr, t.t), hlm. 253.

c. Islam mengangkat derajat budak menjadi manusia merdeka, tidak ada perbedaan antara manusia merdeka dengan budak, oleh karena itu banyak anjuran untuk memerdekakan budak menjadi orang yang merdeka supaya memiliki kesamaan derajat dengan orang merdeka secara umum. Dalam sejarah, kita temukan bahwa Nabi SAW. mempersaudarakan budak dengan orang merdeka dengan harapan dapat mengikat erat hubungan selain itu pula dapat mengangkat harkat dan martabat budak tersebut dilingkungan sosial kemasyarakatan.

Berikut ini beberapa contoh perlakuan mengangkat harkat dan martabat para budak:⁵³

- 1) Rasulullah SAW. mempersaudarakan beberapa mantan budak belian dengan beberapa pemuka Quraisy
- 2) Bilal bin Rabbah dipersaudarakan dengan Khalid bin Ruwainah al-Khatsma'i
- 3) Zaid bin Haritsah dipersaudarakan dengan paman Nabi SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib
- 4) Zaid dipersaudarakan dengan Abu Bakar As-Shiddiq.

Islam juga mengupayakan pembebasan yang sebenarnya bagi para budak, dari dalam dan dari luar. Dari dalam dengan jalan menyadarkan para budak melalui keyakinannya bahwa nikmat kebebasan itu sangatlah tinggi dan menggalakkan mereka agar mendapatkan kemerdekaan sekalipun dengan pengorbanan yang berat dan mahal. Syariat Islam juga mengupayakan berbagai jalan

⁵³Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad saw. beserta pengikutnya hijrah ke Yastrib (sekarang Madinah), di tahun pertama di Yastrib, untuk mempererat persaudaraan antara kaum muhajirin (kaum yang hijrah) dan kaum anshar (kaum penolong), maka Nabi SAW mempersaudarakan dua persaudaraan Untuk lebih lengkapnya baca, Husain Haekal, *Sejarah Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 254.

untuk membebaskan budak, seperti yang tercermin dalam beberapa sarana berikut:⁵⁴

1) Memerdekakan budak karena mengharap Ridha Allah SWT.

Cara ini adalah pembebasan budak dari pihak tuannya atau pemilik budak yang mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah SWT. dan terbebas dari api neraka. Dalam hal ini Islam sangat menggalakkan dan mendorong (*targhib*) para tuan agar memerdekakan budaknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Balad (90): 11-13

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.*”

2) Memerdekakan budak dengan *kafarat*⁵⁵

Kafarat merupakan sarana yang paling penting dalam memerdekakan budak. Al-Qur'an di dalam berbagai kesempatan menetapkan bahwa memerdekakan budak sebagai *kafarat* (penghapus) bagi beberapa pelanggaran *syari'at* dan dosa-dosa eksidental yang dilakukan oleh seorang Muslim. Padahal pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh kaum Muslimin dalam realitas kehidupannya sehari-hari sudah barang tentu tidak sedikit. Ini berarti Islam bersungguh-sungguh dalam memerdekakan budak sebanyak mungkin di dalam masyarakat

⁵⁴A. Hidayat, *Pemikiran Yusuf Al-qaradhwani dan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Makna Riqab Sebagai Mustahik Zakat*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)<http://etheses.uin-malang.ac.id/294/5/10210084%20Bab%201.pdf> (diakses pada 20 Maret 2023)

⁵⁵*Ibid*

Islam. Diantara sarana pembebasan dengan *kafarat* sebagaimana disebutkan Al-Qur'an:

- a) Orang yang membunuh karena keliru (tidak sengaja) maka *kafaratnya* adalah memerdekakan seorang budak dan membayar *diyat* kepada keluarganya.
- b) Orang yang membunuh seorang dari kaum kafir yang sedang dalam perjanjian damai antara mereka dan kaum Muslimin. *Kafaratnya* adalah memerdekakan budak.
- c) Orang yang melanggar sumpah, maka *kafaratnya* adalah diantaranya memerdekakan budak.
- d) Orang yang meng*zihar* istrinya kemudian bertaubat maka *kafaratnya* adalah memerdekakan budak.
- e) Orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadhan dengan sengaja (tanpa *uzur syar'i*) maka *kafaratnya* memerdekakan seorang budak

3) Memerdekakan budak dengan *mukatabah* (perjanjian).

Mukatabah ialah memberikan kemerdekaan bagi budak bila ia menuntutnya sendiri dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua pihak (tuan dan budaknya) dan akan ditunaikan oleh pihak budak secara berangsur, bila ia telah menunaikannya maka merdekalah sang budak tersebut. Islam menjamin pelaksanaan *mukatabah* ini dengan firmanNya dalam surah An-Nuur (24) : 33

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ

Artinya: “dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah SWT. yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”

Dengan adanya perjanjian kemerdekaan terhadap dirinya, si budak akan timbul kesadaran untuk berusaha memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya sehingga makin banyak budak yang mengadakan *mukatabah* dengan tuannya maka hal itu akan mengurangi perbudakan. Selain budak *mukatab*, ada pula budak *mudabbar*, yang akan menjadi orang merdeka ketika tuannya meninggal dunia serta *ummu al-walad* yang anaknya menjadi merdeka ketika ia dinikahi oleh tuannya.⁵⁶

4) Memerdekakan budak sebagai tanggungan Negara

Suatu jalan yang utama, apabila negara dalam Islam mengambil pula kewajibannya untuk menghapuskan para budak ini. Ribuan budak secara serentak dan cepat bisa dimerdekakan di berbagai tempat.

Islam telah menyediakan dana khusus yang tersedia di *Baitul Mal*, yaitu melalui dana zakat untuk memerdekakan para budak. Bahkan dalam pandangan Islam, apabila dana di *Baitul Mal* cukup banyak, dan tidak terdapat suatu pun yang dapat meruntuhkan sendi-sendi ekonomi negara, maka negara dalam hal ini yang diwakili oleh *Khalifah* mendistribusikan sebagian harta dari *Baitul Mal* tersebut untuk membebaskan para budak.

Yahya bin Sa'id berkata: "Umar bin Abdul Azis pernah mengutus aku untuk mengurus zakat-zakat di Afrika, kemudian aku mengumpulkannya dan aku mencari *fuqara'* yang berhak menerimanya, tetapi kami tidak mendapatkan seorang *faqir* pun

⁵⁶Al-Hafiz Shihab ad-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqolani, *Ibanat al-Ahkam: Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr. 2004), IV: hlm. 314.

yang berhak menerimanya karena Umar bin Abdul Azis telah memenuhinya. Lalu harta zakat itu aku belikan sejumlah budak untuk kemudian dimerdekakan oleh Negara.”⁵⁷

5) Memerdekakan budak karena pemukulan secara aniaya

Islam memerintahkan perlakuan yang baik bagi para budak, agar mereka merasakan eksistensi dan kemanusiaannya dan menyadari bahwa ia adalah manusia yang diciptakan sebagaimana manusia lainnya yang memiliki hak dan kehormatan dan kehidupan. Rasulullah SAW. mengancam dan mengingkari setiap orang yang memperlakukannya secara kasar dan tidak manusiawi, misalnya memukul dan merusak kehormatannya.

Islam membolehkan para pemilik budak untuk memberikan pelajaran disiplin pada budaknya yang berlaku kurang baik, namun ini harus dilakukan dalam batas-batas yang telah digariskan oleh Islam dan tidak boleh dilanggar. Jika hal ini dilanggar, maka perlakuan buruk ini menjadi sebab *syar'i* untuk pembebasannya dari perbudakan. Nabi Muhammad SAW, sendiri mengisyaratkan apabila memang terpaksa harus memukul, maka hindarilah memukul diwajah

Betapa mulianya *syari'at* Islam dalam menghormati hak-hak manusia, sekalipun para budak dan sungguh Islam telah memperbanyak jalan untuk membebaskan para budak. Bila kita bandingkan dengan sistem-sistem lain yang ada pada masa sebelum Islam, maka akan jauh sekali perbedaannya. Pada sistem selain

⁵⁷<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2350/1/BAB%20I,%20V.pdf>
(diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

Islam, manusia merdeka pun yang karena lemah, miskin dan tidak memiliki kekuasaan apapun bisa diperbudak oleh orang lain.

Islam datang dengan syariatnya yang mulia dan menjelaskan tentang hukum-hukum yang lebih tepat, sesuai *fitrah* dan manusiawi menggantikan hukum-hukum manusia terdahulu. Misalnya bagi orang yang terlilit hutang, maka Islam menganjurkannya (kepada si pemilik uang) untuk memberi tangguh. Bahkan kalau dia mau maka dibebaskan hutangnya.

Secara spesifik, risalah Islam mengandung beberapa dimensi yang menguatkan keuniversalan dan keparipurnaannya. Spesifikasi itu antara lain, menjadi predikat permanen ajaran Islam:⁵⁸

- a) Sifatnya umum, universal dan abadi.
- b) Keabsahan ajaran dan doktrinnya dibandingkan agama-agama terdahulu, sekaligus menjadi penyempurnanya.
- c) Nabi Muhammad SAW. merupakan Nabi terakhir yang membawa risalah untuk umat manusia, sifat umum dan universalitas Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak terbatas pada golongan, etnis, kelompok ras ataupun bangsa tertentu. Sementara agama-agama terdahulu hanya diperuntukkan pada golongan tertentu saja. Allah SWT, memberi bekal sebagai petunjuk bagi manusia lewat Al-Qur'an agar menjadi pedoman manusia seluruhnya.

2.2 Dasar Hukum *Riqab*

Riqab adalah satu istilah yang disebut dalam Al-Qur'an, terutama surat At-Taubah ayat 60. Surat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat-ayat yang berkenaan dengan *riqab* atau perbudakan dalam Al-Qur'an itu

⁵⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Al-Qaradhawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 449-450.

berkenaan dengan proses atau mekanisme memerdekakan budak secara bertahap sehingga tidak ada lagi perbudakan di muka bumi.⁵⁹ Diantara dalil-dalil yang menjadi dasar hukum *riqab* yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah (2) : 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ ۚ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۚ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah SWT, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

⁵⁹<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/3167/2004> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa beriman kepada Allah SWT. juga harus disertai dengan amalan dalam bentuk perbuatan yang nyata, di antaranya: Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat atau keluarga yang membutuhkan, memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim, memberikan harta kepada orang *musafir* yang membutuhkannya di perjalanan, membagi harta kepada orang miskin, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.⁶⁰

b. QS. At-Taubah (9) : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Mereka inilah delapan golongan yang mana zakat diberikan kepada mereka saja sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Allah SWT. mewajibkannya dan menentukan kadarnya sesuai dengan ilmu dan hikmahNya. Delapan golongan ini kembali kepada dua hal, pertama: yang diberi karena kebutuhan dan keperluannya seperti fakir, miskin dan semisalnya. Dan yang kedua

⁶⁰<https://sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB414113450003.doc>
x (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

adalah yang diberi karena memang dibutuhkan dan untuk kepentingan Islam.⁶¹

c. QS. Muhammad (47) : 4

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخَّنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

Artinya: “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah SWT. menghendaki niscaya Allah SWT. akan membinasakan mereka tetapi Allah SWT. hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah SWT, Allah SWT. tidak akan menyia-nyikan amal mereka.”

Ayat ini menerangkan kepada kaum muslimin bagaimana cara menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan. Mereka harus mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan untuk menghancurkan musuh. Hendaklah mengutamakan kemenangan yang akan dicapai pada setiap medan pertempuran dan jangan mengutamakan penawanan musuh dan perebutan harta rampasan. Penawanan dilakukan setelah mereka dikalahkan, karena orang-orang kafir itu setiap saat berkeinginan membunuh dan menghancurkan kaum muslimin. Setelah perang selesai dengan kemenangan di tangan kaum muslimin, mereka boleh memilih salah

⁶¹<https://baznas.banyuasinkab.go.id/mustahiq/> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

satu dari dua hal, yaitu apakah akan membebaskan tawanan yang telah ditawan atau membebaskannya dengan membayar tebusan oleh pihak musuh atau dengan cara pertukaran tawanan.⁶²

Kesimpulan dari dalil ayat-ayat diatas bahwa Allah SWT. mewajibkan zakat diatas harta orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan khusus atau umum bagi orang-orang Islam. Seandainya orang-orang kaya itu mau membayarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan *syar'i*, niscaya tidak ada lagi orang *fakir* dari kalangan kaum *muslimin*.

2. Hadis

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا (رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان)⁶³

Dari Qabishah bin Muhariq, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “*Tidak dihalalkan bagi seseorang meminta zakat kecuali tiga: 1) orang yang menanggung beban pembayaran, orang ini dihalalkan untuk meminta sebagian dari harta zakat hingga ia mendapatkannya dan mencukupinya. 2) orang-orang yang bangkrut dan kehabisan harta (akibat usahanya yang gagal, misalnya*

⁶²https://pustakalajnah.kemenag.go.id/public/koleksi/safelink/70757374_616b616c616a6e61682d313736 (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

⁶³Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Makkatul Mukarramah: al-Haramain, 2008) juz 1, hlm. 137.

tanamannya yang diserang hama, atau lainnya), orang ini dihalalkan baginya untuk meminta sebagian dari harta zakat hingga ia mendapatkannya dan dapat menopang kehidupan (ia dan keluarganya). 3) Orang yang selalu dalam kesengsaraan, namun untuk golongan ini harus ada tiga orang yang bijaksana yang menatakan bahwa orang tersebut memang benar-benar fakir. Jika benar demikian adanya, maka orang tersebut dihalalkan baginya untuk meminta sebagian harta zakat hingga ia mendapatkannya dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Adapun selain dari tiga golongan ini, wahai Qabishah (jika mendapatkan bagian zakat, maka) dari zakat itu adalah harta yang haram dan yang dimakannya adalah harta yang haram” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

Kesimpulan dari hadis diatas bahwa diharamkan bagi seseorang untuk meminta-minta harta zakat kecuali memang *mudharat* dan kalau tidak ada harta zakat tersebut akan terjadi sesuatu bahaya atau bisa terancam nyawa, maka dari itu dibolehkan untuk meminta harta zakat tersebut sehingga dapat mencukupkan kehidupannya sehari-hari

2.3 Macam-macam Riqab

Secara historis, ada banyak jenis-jenis perbudakan salah satunya yaitu kerja paksa atau perbudakan seksual. Adapun macam-macam perbudakan yaitu sebagai berikut:

1. 'Abd dan 'Ibad

Kata *'abada*, *ya'budu*, *'ibādat* berarti menyembah, mengabdikan, atau menghinakan diri. Dan kata *'abd* (jamaknya *'abīd* atau *ibād*) berarti hamba sahaya, penyembah sesuatu atau budak

yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang beraroma harum, anak panah.⁶⁴ 'abd bisa berarti manusia secara umum apakah dia merdeka atau budak. Kata ini juga bisa diartikan dengan budak saja. Akan tetapi, menurut Sibawaih, makna asal dari 'abd itu adalah budak. 'Abd artinya manusia secara umum, apakah dia merdeka atau tidak. Al-Qur'an tetap mengakui bahwa budak merupakan milik tuannya namun memberi catatan bahwa kepemilikan itu tidak mutlak, budak harus mendapat pengakuan terhadap kemanusiaannya dan berhak mendapat perlakuan baik seperti manusia lainnya. Kemanusiaan seorang budak menjadi lenyap ketika disebut 'abd. Keadaan 'ibād tersebut persis sebagaimana nasib budak yang digambarkan dalam pengertian umum di atas yaitu hewan atau barang yang berwujud manusia.⁶⁵

Sekalipun disebut budak, namun mereka juga memiliki hak-hak tertentu seperti orang merdeka. Al-Qur'an tetap menjunjung tinggi keberadaannya sebagai manusia merdeka. Jika orang merdeka butuh perlakuan adil, maka budakpun demikian juga. Maka apabila seorang budak dibunuh oleh budak lainnya, maka pembunuh itu juga wajib diqishash, mereka juga butuh keluarga dan pasangan hidup. Maka menjadi kewajiban umat dan tuannya untuk mencarikan pasangan hidup jika mereka sudah patut menikah untuk menghapuskan pandangan negatif terhadap budak Rasulullah SAW. sangat keberatan jika mereka disebut 'abd, menyuruh umat Islam memanggil dengan *ma malakat ayman* (apa yang dimiliki tangan

⁶⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 252.

⁶⁵Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 270.

kanan) dan *fata* (pemuda). Kata '*abd*' hanya pantas disebutkan untuk menggambarkan keberadaan manusia terhadap Allah SWT. saja.⁶⁶

Al-Qur'an tetap mengakui bahwa budak merupakan milik tuannya, namun dengan catatan bahwa kepemilikan itu tidak mutlak seperti zaman sebelumnya. Budak harus mendapatkan pengakuan terhadap kemanusiaannya dan mereka juga berhak terhadap perlakuan-perlakuan baik sebagaimana manusia lainnya. Seseorang tidak boleh memanggil dan menganggap bahwa budaknya itu sama dengan barang atau binatang. Seiring dengan hak tuan terhadap budaknya juga mempunyai kewajiban tertentu yang harus ditunaikan.

2. *Mā Malakat Aymān*

Malaka, yamliku, milkan, mulkan berarti memiliki atau mempunyai sesuatu.⁶⁷ Sedangkan *yamīn* (jamaknya *aymun* atau *aymān*) berarti sebelah kanan atau tangan kanan.⁶⁸ Ungkapan *mā malakat aymān* (apa yang dimiliki oleh tangan kanan) berarti *al-raqib* atau budak.⁶⁹ Budak yang dimaksud adalah budak yang pada mulanya didapatkan dari tawanan perang atau *jihad* dalam rangka menegakan agama Islam, tidak berasal dari penculikan, perampokan dan perang yang dilandasi oleh keserakahan.

Ayat-ayat yang memuat ungkapan *mā malakat aymān* lebih banyak berbicara tentang bagaimana posisi budak dalam rumah tangga tuannya. Aturan-aturan tersebut dari persoalan besar sampai pada masalah yang sangat kecil. Al-Qur'an membolehkan tuan

⁶⁶Iman Sulaiman, "Pengertian Budak dalam Islam", *Labbaik* (Jurnal, edisi no.005/th. Jumada Al-Thani 1425H/2004M), hlm. 1.

⁶⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia...*, hlm. 428.

⁶⁸*Ibid.* hlm. 510.

⁶⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 8.

menggauli sebagaimana layaknya pergaulan suami istri seorang budak perempuan yang dimilikinya, jika seseorang belum mampu kawin dengan perempuan merdeka sedangkan dia sangat berkeinginan untuk kawin dan takut akan terjerumus kedalam maksiat, maka bisa mencari pasangan hidupnya diantara wanita-wanita budak muslimah dengan seizin tuannya.

Ungkapan *mā malakat aymān* itu digunakan untuk menunjukkan kedekatan kehidupan fisik, perasaan dan hubungan sosial antara budak dengan tuannya. Ungkapan *mā malakat aymān* juga mengandung makna bahwa tuan memiliki tanggungjawab yang tidak ringan terhadap budaknya, karena mereka adalah tangan kanan.

Tuan bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidupnya karena dalam harta tuan juga terdapat hak budak. Tuan tidak boleh menghalangi budaknya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Maka jika budak ingin merdeka dengan suatu perjanjian, maka tuan harus memenuhinya. Bahkan tuan harus membantu secara materi agar budak biasa membayar kemerdekaannya sesuai dengan kesepakatan.

3. *Raqabat* dan *Riqab*

Raqaba, yarqubu, raqābat, berarti mengintip, melihat atau menjaga. *Raqabat* (jamaknya *riqab*) berarti leher, budak atau hamba. *Rāqaba, murāqabat* berarti penjagaan, pengawasan. *Raqīb, murāqib* berarti yang menjaga, pengawas atau pemilik. Ketika menjelaskan ayat-ayat tentang *raqabat* ini, para *mufasssir* mengartikannya dengan budak yang harus dibantu untuk memerdekakannya. Menurut jumhur ulama, budak yang dibantu adalah budak *mukatab* atau yang telah membuat perjanjian merdeka bersama tuannya dengan pembayaran tertentu. Ulama lain

mengatakan bantuan itu bisa jadi dengan membeli budak untuk dimerdekakan atau tidak memperbudak tawanan perang tapi membebaskannya.⁷⁰

Sejak semula Islam telah mengumumkan larangan perbudakan dengan ungkapan Al-Qur'an *fakku raqabat* (memerdekakan budak), meskipun diakui bahwa pekerjaan itu cukup berat (*al-'aqabat*). Namun mengingat kemaslahatan umat secara lebih luas, Al-Qur'an memandang tidak mungkin penghapusan perbudakan dilakukan sekaligus untuk itulah Al-Qur'an memulainya dengan menganjurkan memerdekakan budak dengan menggolongkan perbuatan itu kepada *birr* (kebajikan) sebagaimana iman, shadaqah, *jihad* dan lainnya (Q.S. al-Baqarah: 177). Akhirnya, Al-Qur'an memasukkan pemerdakaan budak sebagai salah satu jalan penyaluran zakat atau shadaqah yang wajib dikeluarkan (Q.S. al-Taubat: 60).⁷¹

Makna asal dari *raqabat* adalah leher. Kemudian kata ini diartikan sebagai manusia yang terbelenggu (terikat lehernya) dengan tali. Kesan yang diperoleh dari istilah diatas sangat buruk, ia menggambarkan seseorang yang terikat lehernya seperti binatang. Kesan buruk serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah yang ingin dihapuskan oleh Al-Qur'an. Karena itu pula Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. sejak awal Islam memilih untuk tidak menamakan mereka dengan '*abd* (hamba sahaya), tetapi

⁷⁰<http://etheses.iainponorogo.ac.id/12927/1/RAKHMA%20DEWI%20JK%20-%2020212113002-converted.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

⁷¹Abu al-Fida' al-Hafidz ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, jilid I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 302.

dengan sebutan *mā malakat aymānukum* (apa yang dimiliki oleh tangan kananmu).⁷²

4. *Amat* dan *Imā'*

Amat (budak perempuan) merupakan bentuk tunggal dari *imā'*.⁷³ Dalam (Q.S. al-Baqarah ayat 221) disebutkan bahwa seorang budak perempuan yang tidak cantik, tetapi *mukminat* yang taat maka dia lebih pantas dikawini oleh seorang pemuda muslim dari pada wanita merdeka cantik tapi musyrik.

Dalam konteks pernikahan, bagaimana seorang budak perempuan memelihara kesucian dirinya dan bagaimana pula sikap umat Islam untuk menjaga dan melindungi kehormatannya. Istilah *amat*, seperti *'abd* dalam terminologi Arab Jahiliyah berkonotasi negatif dan terkesan menghinakan menjadi milik tuannya. Rasulullah SAW. melarang untuk menyebut budak perempuan dengan *amat* dan mengganti istilah dengan *fatāt* (pemudi).⁷⁴ Karena telah begitu buruknya perlakuan yang diterima seorang *amat*, hingga kehormatannya tidak dihargai, maka Al-Qur'an menggunakan istilah ini dengan menyebut hak-hak khususnya yang harus dilindungi. *Amat* harus dilindungi kehormatannya, dan seorang *amat* yang menjaga kehormatannya bisa lebih baik dari wanita merdeka yang musyrik.

⁷²Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan-urutannya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 809-910.

⁷³Muhammad Fuad abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364H), hlm. 118.

⁷⁴Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Jilid 2*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1997), hlm. 768.

5. *Fatayāt*

Fatiya, *yafta*, *fatan* berarti muda. *Fatā* (jamak: *Fityan*) laki-laki muda, pemuda atau budak laki-laki. Sedangkan *fatāt* (jamak: *fatayāt*) berarti perempuan muda, pemudi atau budak perempuan.⁷⁵ Dibolehkan menikahi budak karena Al-Qur'an menyebut budak dengan *fatā* atau *fatāt*, agaknya menunjukkan bahwa mereka masih muda (terutama secara psikologis) dan perlu diarahkan untuk menemukan dirinya kembali. Mereka sesungguhnya potensial menjadi hebat bila diarahkan, dibina dan dibangkitkan kesadaran akan potensi dirinya (seperti seorang pemuda). Penggunaan kata *fatā* untuk menyebut budak juga bermaksud untuk memuliakannya. Karena kata ini juga dipakai untuk orang mulia di sisi Allah SWT.⁷⁶

Kesimpulan dari macam-macam *riqab* diatas adalah: *Riqab* merupakan salah satu *mustahik* zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak disini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibernarkan secara *syari'at* atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Sebagian ulama *mazhab* sepakat yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak *mukatab*. Golongan Syafi'iyah mengartikan *riqab* juga dengan budak *mukatab* akan tetapi dengan penyertaan syarat-syarat tertentu, hanya golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti *riqab* dalam konteks *mustahik* zakat disini adalah budak secara umum dan tidak terkait apakah ianya *mukatab* atau tidak *mukatab*.

⁷⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 308.

⁷⁶Muhammad Fuad abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 652-653.

2.4 Pendapat Ulama *Mazhab* Tentang *Riqab*

Periode perkembangan *fiqih* terjadi beberapa tahap, sejak masa Nabi Muhammad SAW. sampai pada masa kejayaannya, kemudian sempat terjadi masa *taqlid*, dan baru-baru ini terjadi perubahan besar dalam pemikiran *fiqih* yang menunjukkan adanya kebangkitan pemikiran *fiqih*.⁷⁷

Menurut Abdul al-Rahman Al-Jaziry dalam *Kitab al-Fiqh 'alā-Mazāhib al-Arba'ah*, bahwa para Imam *mazhab* memiliki argumen terkait dengan *riqab*:⁷⁸

- 1) *Mazhab* Hanafi, *riqab* ialah para budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka.
- 2) *Mazhab* Maliki, budak *mukatab* ialah budak Muslim yang membeli kemerdekaannya dengan harta dari zakat. Waris *wala'*nya ialah untuk orang-orang Islam. Jadi, apabila mati dan tidak ada ahli warisnya serta tidak mempunyai harta, maka harta itu menjadi milik *Baitul Mal* yang dimiliki orang Islam.
- 3) *Mazhab* Syafi'i, *riqab* adalah budak *mukatab*, budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya agar segera selamat dari sifat budak.
- 4) *Mazhab* Hambali, *riqab* ialah budak *mukatab* yang mengangsur kemerdekaannya walaupun masa pembayaran angsurannya itu

⁷⁷Muhammad Khudari Bek membagi tarikh tasri' al-Islam menjadi enam periode: 1) Periode awal sejak Nabi Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, 2) Periode para sahabat besar, 3) Periode sahabat kecil dan tabi'in, 4) Periode awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4H, 5) Periode perkembangan dan taqlid mazhab, 6) Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7H oleh Hulagu Khan (1217-1265) sampai sekarang. Selengkapnya baca: http://www.cybermg.com/index.php?pustaka/detal/6/1/pustaka_100.html hlm. 18.

⁷⁸Abdul al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala...*, hlm. 506

belum tiba dapat diberi zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan untuk melunasi hutang angsurannya.

Riqab diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari sifat budak. Namun ada syarat *riqab* boleh diberi zakat yaitu:⁷⁹

- a. Perjanjian *kitabahnya* memang benar
- b. Budak *mukatab* Islam
- c. Memang tidak mempunyai harta untuk membayar angsuran *kitabahnya*
- d. Bukan budak *mukatab* dari orang yang memberi zakat.

Cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan dua hal:

Pertama, menolong hamba *mukatab*. yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu sehingga bisa bebas. Allah SWT. telah memerintahkan untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya bila menghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah SWT. memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka. Demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan.

Membebaskan budak belian dengan cara ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin Sa'ad. Alasannya seperti apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan maksud firman Allah SWT. dan dalam

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 621-625.

memerdekakan budak belian adalah budak *mukatab*. Diperkuat dengan firman: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah SWT. yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau *amat* kemudian membebaskan atau penguasa membeli seorang budak atau *amat* dari harta zakat yang diambilnya kemudian dibebaskan, pendapat dan cara inilah yang *masyhur* yang diikuti oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishak.⁸⁰

Imam Ibnu Arabi juga mengatakan bahwa pendapat tersebut yang paling tepat. Menurutnya, hal itu berdasarkan *zahir nash* Al-Qur'an karena Allah SWT. apabila dalam kitab-Nya menerangkan *raqabah*, maka maksud-Nya itu membebaskan. Kalau yang dimaksud hamba *mukatab*, pasti Allah SWT. menyebut dengan namanya yang tertentu itu, sedangkan dalam ayat tersebut adalah *raqabah*, maka pasti maksud-Nya membebaskan. Dimana *mukatab* itu sudah termasuk golongan orang yang berutang, karena harus membayar hutang *kitabah* (pembebasan dirinya), sehingga ia tidak termasuk kelompok *riqab* (dalam membebaskan budak belian). Kadang *mukatab* termasuk pula pada *riqab* dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran terakhir yang seharusnya dibayar boleh diambil dari zakat untuk memerdekakan dirinya.⁸¹

Menurut Syekh Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibary, “*riqab* ialah budak-budak *mukatab* yang perjanjian *kitabahnya* sah

⁸⁰Imam Fakhrurrazi, *Tafsir al-Kabir*, jilid 16, 112: (Kairo: Dar el-hadith, 2012), hlm. 17.

⁸¹Muh. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam jilid 2* (Suriah: Maktabah al-Ghazaliyah, 1977), hlm. 955.

mukatab diberi atau tuannya atas izin dari *mukatab* sejumlah tunggakan angsuran tebusan kemerdekaannya jika tidak mampu melunasi, sekalipun rajin bekerja tidak boleh diberi dari zakat tuannya, karena dirinya masih tetap menjadi milik sang tuan.”⁸²

Syekh Muhammad ibn Kasim al-Gazzi mengatakan bahwa “*riqab* yaitu budak-budak *mukatab* yang sah, sedang budak *mukatab* yang tidak sah maka tidak boleh diberi zakat dari bagiannya budak *mukatab* (yang sah)”.⁸³ Sedangkan Imam Taqiyuddin menyatakan *riqab* yaitu para budak yang telah berakad dengan pemiliknya hendak menebus dirinya dengan bayaran secara mengangsur sebab selain budak *mukatab*, mereka tidak dapat memiliki hasrat. Jadi budak *mukatab* boleh diberi zakat untuk membantu memerdekakan dirinya dengan syarat jika budak *mukatab* tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk menebus dirinya. Budak *mukatab* yang boleh diberi zakat disyaratkan harus akad *kitabahnya* sah. Menurut *qaul ashah* boleh memberikan zakat kepada budak *mukatab* selama waktunya perjanjian membayar secara angsuran itu berlaku.⁸⁴

Aṣṇaf riqab dalam Al-Qur'an mencakup dua hal yaitu: menolong *mukatab* dan membebaskan *ghayru mukatab* (budak belian). Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i dan Said bin Jabir, dari golongan *Tabi'in*. Bahwa mereka berdua membenci pembelian dan pembebasan budak dari harta zakat, karena akan menarik

⁸²Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibariy, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al- 'Uyun*, (Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera , tt), hlm. 37.

⁸³Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, (Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tt), hlm. 176.

⁸⁴Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fii Halli Ghayat al-Ikhtisar*, (Semarang: Maktabah al-Alawiyah, tt), hlm. 446.

kemanfaatan bagi orang yang mengeluarkan zakat, yaitu *Wala ul-Mu'tiq* (wali yang memerdekakan) dan ahli warisnya, apabila si budak tadi tidak mempunyai ahli waris sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam. Atas dasar ini maka Imam Malik berpendapat, bahwa budak yang dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakannya dengan harta zakat, maka wali dan ahli warisnya adalah semua kaum Muslimin yakni *Baitul Malnya*.

Akan tetapi Abu Ubaid menerima riwayat dari Ibnu Abbas, karena tidak melihat halangan apa pun seorang Muslim membebaskan perbudakan dari zakat hartanya. Seperti pendapat Imam an-Nakha'i, Ibnu Jubair dan Ibnu Abbas, maka pendapat ini yang paling baik, ada *takwil* ayatnya, karena itu lebih utama untuk diikuti. Imam Hasan dan kebanyakan ahli ilmu pun sepakat dengan pendapat tersebut, sehingga memperkuat *mazhab* ini apabila yang membebaskan merasa kuatir menjadi ahli waris *riqab* yang dibebaskannya, maka sesungguhnya dirinya pun dan kaumnya tidak akan terbebas dari membayar diatas tindakan kejahatan yang dilakukan kepadanya, maka seimbanglah antara yang satu terhadap yang lainnya.

Imam al-Zuhri menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz r.a bahwa bagian membebaskan budak belian terbagi dua. Pertama, untuk hamba *mukatab* Muslim. Kedua, untuk membeli budak yang suka mengerjakan shalat berpuasa dan telah lama Islamnya kemudian dibebaskan dengan harta zakat.⁸⁵

⁸⁵https://repository.unair.ac.id/101252/1/Imron%20Mawardi_Karil%2002_The%20law%20of%20zakah.pdf (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

Seperti yang diungkapkan Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani dalam *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar* bahwa, menurut riwayat Ibnu Abbas, Hasan Basri, Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, Abu Ubaid Bukhari dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa pembagian zakat digunakan untuk membeli budak-budak dan memerdekakannya yaitu *mukatab* dan *ghairu mukatab*. Alasannya adalah seandainya yang dimaksud itu khusus bagi budak *mukatab*, maka akan dimaksudkan kategori *gharimin* karena *mukatab* berarti *gharim* dan membeli hamba untuk dimerdekakan ialah lebih utama dari pada membantu hamba-hamba *mukatab* sebab *mukatab* kadang sudah dibantu tetapi belum dapat dimerdekakan, karena tanggungan pembayaran dan membeli hamba lebih mudah, bisa dilakukan disetiap waktu. Berbeda dengan *kitabah* (mencari hamba yang mau menebus dirinya)⁸⁶

Para penganut *mazhab* Hanafiah berkata: "...dan dalam hal *riqab*, mereka mengartikan sebagai budak *mukatab*. Keterangan ini diambil dari Kitab *al-Fiqih 'ala Madzhab al-arba'ah*, juz 1, karangan Abdurrahman al-Jaziri.⁸⁷ Ulama *mazhab* Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak *mukatab*, seperti telah dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri.⁸⁸ Golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti *riqab* dalam konteks *mustahik* zakat di sini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia *mukatab* atau tidak.⁸⁹

⁸⁶Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), hlm. 150.

⁸⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh...*, hlm. 562.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 566.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 621-625.

Kesimpulan diatas bahwa *riqab* yaitu membantu budak untuk membayar *kitabahnya* dari zakat kepadanya dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada mereka dan membantu *mukatab* yang disebutkan dalam definisi di atas maksudnya adalah membantu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, apabila mampu membayar sejumlah uang yang ditentukan, maka ia akan merdeka. Lafadz *riqab* yang disebutkan dalam ayat 60 surat *at-Taubah* merupakan lafadz khusus (khas) ditujukan kepada pengertian membantu *mukatab*, sehingga *riqab* sebagai *mustahik* zakat, tidak mencakup pengertian yang lain.

2.5 Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Riqab

Menurut Sayyid Quthb, zakat merupakan salah satu cabang sistem tanggungjawab sosial dalam Islam. Sistem sosial dalam Islam itu lebih kompleks dan lebih luas dari hanya sekedar zakat. Peralannya, banyak sekali jalan yang ditempuh Islam untuk menyentuh seluruh cabang kehidupan dan semua segi hubungan antar manusia. Zakat merupakan langkah pokok dari langkah-langkah penanganan masalah sosial ini.⁹⁰

Ketika perbudakan itu menjadi sistem dunia, yang berlaku seperti dalam perbudakan terhadap para tawanan di antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Islam juga harus memberlakukan sistem ini, sehingga dunia mengenal sistem selain perbudakan. Dalam hal ini, zakat dapat difungsikan untuk membantu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang tertentu. Atau

⁹⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an X*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 287.

dengan cara membeli budak dengan uang zakat dengan sepengetahuan pemerintah Islam, lantas memerdekakannya.⁹¹

Sebagaimana penafsiran beliau dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* Surat at-Taubah ayat 60: “Dan untuk (memerdekakan) budak...” Ketika perbudakan itu menjadi sistem dunia, yang berlaku seperti dalam perbudakan terhadap para tawanan di antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Islam juga harus memberlakukan sistem ini, sehingga dunia mengenal sistem selain perbudakan.⁹²

Menurut Abdul Hamid Yahya, Islam mempertahankan konsep dinamisme dan mengakui adanya pergerakan dan perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Prinsip yang dipakai dalam persoalan gerak dan perubahan adalah *ijtihad*. Kedudukan *ijtihad* sangat penting dalam pembaharuan Islam.⁹³

Ketika para pemikir Muslim mengetahui dan menemukan ada hal-hal yang mirip dengan yang dialami *riqab* berusaha melakukan reinterpretasi makna *riqab* agar manusia modern yang mengalami nasib seperti *riqab* dapat dilindungi. Seperti pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa, *riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu

⁹¹*Ibid.*, hlm. 288.

⁹²*Ibid.*, hlm. 288.

⁹³Abdul Hamid Yahya, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 161.

yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikat.⁹⁴

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi mengungkapkan konsep *riqab* sebagai *mustahik* zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak *mukatab* maupun *ghayru mukatab*, *riqab* juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian *riqab* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang.⁹⁵

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Syaikh Mahmud Shaltut, bahwa Islam telah menghapus sistem perbudakan. Apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi manusia, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perseorangan bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan negaranya tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal sehingga merusak umat dengan kekuatan yang penuh kedzaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya

⁹⁴Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*. (Bogor: Universal Law Publishing, 2004), hlm. 587.

⁹⁵Muhammad Arif, *Konsep Riqāb Dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, (UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 117.

sekedar dengan harta saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.⁹⁶

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pengertian *riqab* hanya mengenai budak yang *mukatab* yakni budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan untuk membeli budak biasa kemudian membebaskannya. Menolong budak dengan membebaskannya merupakan dua hal yang berbeda.⁹⁷

AI-Qadhi Ibnu Arabi al-Maliki berkata bahwa ulama berbeda pendapat dalam membebaskan tawanan dengan harta zakat. Imam Usbugh berpendapat bahwa hal itu tidak boleh. Imam Ibnu Habib berpendapat, bahwa hal itu diperbolehkan sebab apabila membebaskan budak Muslim dari tangan Muslim menjadi ibadah dan diperbolehkan dari zakat, maka tentu akan lebih utama pula apabila membebaskan budak Muslim dari tangan dan kekuasaan orang kafir.⁹⁸

Menurut Mustafa al-Maragi, “bahwa memerdekakan budak belian dengan jalan membantu mereka yang hendak membebaskan diri dari perbudakan dan dengan jalan membeli budak dari tuannya lalu dimerdekakan. Hal ini juga terkait dengan membebaskan bangsa dari perbudakan penjajahan”.⁹⁹

⁹⁶Mahmud Shaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syeikh Syaltut* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 45.

⁹⁷As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, jilid I* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997), hlm. 391.

⁹⁸Muh. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam jilid 2...*, hlm. 956.

⁹⁹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah tafsir Al-Maragi* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 242.

T. M. Hasbi ash-Shiddieqi berpendapat bahwa, *riqab* adalah segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqab* atau perbudakan.¹⁰⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, *riqab* bukan hanya sebatas budak *mukatab* dan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik *mukatab* ataupun budak belian, maka zakat dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia dari intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan sebaiknya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini.¹⁰¹

Menurut Abdurrahman Qadir, bahwa penyaluran harta zakat kepada *senif riqab* pada masa sekarang dapat digunakan untuk membantu pembebasan buruh rendahan dari belenggu majikan yang mengeksploitir tenaga mereka dan membantu Muslim yang tertindas baik individu maupun sosial.¹⁰²

Menurut M. Quraish Shihab, *riqab* adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang baik *mukatab* maupun *ghairu mukatab*.¹⁰³ Budak *mukatab* menjalani profesinya karena mengalami

¹⁰⁰T. M. Hasbi ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 199.

¹⁰¹Wahbah Zuhayli, *Zakat: kajian berbagai mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 185.

¹⁰²Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Semarang: Bina Utama, 1999), hlm. 88.

¹⁰³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran...*, hlm. 598.

kesulitan ekonomi atau hutang, sehingga dia membuat perjanjian dengan orang yang memberikan piutang agar bisa melunasinya dengan jalan mengabdikan sampai lunas.¹⁰⁴ M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa tenaga kerja yang diikat oleh kontrak dengan satu perusahaan, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan dari zakat dengan mengambil dari bagian *riqab*.¹⁰⁵

Menurut Masdar Farid Mas'udi, secara *harfiah* dan demikianlah kitab-kitab *fiqh* mengartikannya, *riqab* artinya orang dengan status budak. Sekarang manusia dengan status budak belian sudah tidak banyak lagi ditemukan bahkan tidak ada lagi. Tapi, jika menengok lebih dalam arti *riqab* menunjukkan pada gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Berbeda dengan istilah fakir miskin yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi *riqab* lebih merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya terutama politisi. Persoalan yang dihadapi fakir miskin lebih pada bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup. Sementara *riqab* adalah: bagaimana saya atau kita dalam konteks kolektif bisa mengatur (memilih dan menentukan) arah dan cara hidup kita sendiri.¹⁰⁶ Makna *riqab* yang


¹⁰⁴Ajib Purnama, *Jejak-jejak Perbudakan di Tanah Arab*, Hadlarah, Suara Muhammadiyah 02/96, 16-31 Januari 2011, 10-25 Shafar 1432 H (Surabaya: 2011), hlm. 49.

¹⁰⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran...*, hlm. 145.

¹⁰⁶Masdar Farid Mas'udi, *Agama dan Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 2000), hlm. 155-156.

disampaikan Masdar memiliki makna paling komprehensif dan mewakili jenis-jenis kondisi korban perbudakan masa kini.

Realita sosial yang terjadi saat ini bila dilihat dengan konsep-konsep klasik, maka *riqab* berpotensi tidak terjamah ajaran zakat. Terjadi kesenjangan yang membatasi antara realita masa kini dengan konsep-konsep klasik. Dimana *fiqih* klasik berjalan statis tanpa mengalami pergeseran sedikitpun, pada sisi lain realita kehidupan terus berkembang dan bergulir sebagai konsekuensi logis dari adanya tuntutan dan kebutuhan zaman yang terus mengaktual, hingga memaksa perubahan dan pembaruan terhadap konstruksi lama. Pada proporsi inilah diperlukan adanya rekonstruksi pemikiran dibidang *fiqih* yang senantiasa bermanfaat dengan konteks kehidupan yang selalu berkembang dalam segala aspek kehidupan



BAB TIGA

REINTREPRETASI *RIQAB* MENURUT PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD RASYID RIDHA

3.1 Biografi Sayyid Muhammad Rasyid Ridha

3.1.1 Tempat Lahir

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qalamun wilayah pemerintahan Tarablus Syam pada tanggal 23 September 1865 M/1282 H. Qalamun adalah sebuah desa yang terletak di pantai Laut Tengah, sekitar tiga mil dari Kota Libanon. Saat itu Libanon merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Turki Utsmani.¹⁰⁷ Perlu dipahami saat itu pada pertengahan abad ke 19, Turki Ustmani atau Ottoman merupakan Daulah Islamiyah sekaligus masih merupakan salah satu negara adikuasa di dunia.

Nama lengkap Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah Muhammad Rasyid Ibn Ali Ridha Ibn Muhammad Syamsuddin Ibn Muhammad Bahauddin Ibn Manla Ali Khalifah. Keluarganya dari keturunan terhormat berhijrah dari Baghdad dan menetap di Qalamun. Kelahirannya tepat pada 27 *Jumadil Tsani* tahun 1282 H/18 Oktober tahun 1865 M.¹⁰⁸

Kota kelahirannya adalah daerah dengan tradisi kesalehan *Sunni* yang kuat, tempat *tarekat-tarekat* memainkan peranan

¹⁰⁷A. Athahillah, *Rasyid Ridha-Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*, (Cet. I: Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 26.

¹⁰⁸Muhammad Imarah, *Al-Masyru' al-hadhari al-Islami* diterjemahkan oleh Muhammad Yasar, LC dan Muhammad Hikam, LC dengan judul: *Mencari Format Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

aktifnya.¹⁰⁹ Melalui hal ini dapat terlihat bahwa *setting* sosial daerah, *tarekat* sangatlah kental terhadap dasar keagamaannya.

Ayah dan Ibu Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berasal dari keturunan al-Husen putra Saidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, Putri Rasulullah SAW. itu sebabnya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menyanggah gelar *Sayyid* dan sering menyebut tokoh-tokoh *ahl al-bayt* seperti Ali ibn Abi Thalib, al-Husen dan Ja'far al-Shadiq dengan *Jadduna* (nenek moyang kami).¹¹⁰ Hal ini mungkin karena ayahnya yang bernama al-Sayyid Ali Ridha adalah seorang *Sunni* yang bermahzab Syafi'i.¹¹¹

3.1.2 Latar Belakang Pendidikan

Semasa kecilnya (usia tujuh tahun), Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dimasukkan oleh orang tuanya ke Madrasah tradisional di desanya Qalamun. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha juga belajar pada sekian banyak guru. Di masa kecil ia belajar di taman pendidikan di kampungnya yang ketika itu dinamai *al-kuttab*, di sana ia diajarkan membaca Al-Qur'an, menulis dan dasar-dasar berhitung. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Rasyid kecil lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku

¹⁰⁹Elizabeth Sirriyeh, *Sufis and Anti Sufis* diterjemahkan oleh Ade Alimah, dengan *judul Sufi dan Anti-sufi*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), hlm.146.

¹¹⁰Fahd al-Rumi, *Manhaj al-Madrasah al-Aqliyyah al-Haditsah fi al-Tafsir*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1981 M), hlm.172.

¹¹¹Muhammad Ibn Abdillah al-Salman, *al-Syaikh al-Salafi wa al-Muslih* (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad Ibn Su'ud al-Islamiyah, Cet. I, 1933), hlm. 18.

dari pada bermain dan sejak kecil memang ia telah memiliki kecerdasan yang tinggi dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.¹¹²

Setelah menamatkan pelajarannya, Rasyid dikirim oleh orang tuanya ke Tripoli (Libya) untuk belajar di *Madrasah Ibtidaiyah* yang diajarkan ilmu *nahwu, sharaf, akidah, fiqih*, berhitung dan ilmu bumi dengan bahasa pengantar adalah bahasa Turki, karena *madrasah* ini adalah milik pemerintah yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pegawai pemerintahan Turki Utsmani.¹¹³ Mengingat Libanon waktu itu ada dibawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tidak tertarik pada sekolah tersebut, setahun kemudian dia pindah ke sekolah Islam Negeri *Madrasah Wathaniyyah Islamiyyah* yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, disampingnya diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis.¹¹⁴

Sekolah ini dipimpin oleh ulama besar Syam ketika itu, yaitu Syaikh Husain al-Jisr yang kelak mempunyai andil besar terhadap perkembangan pemikiran Rasyid sebab hubungan keduanya tidak berhenti meskipun kemudian sekolah itu ditutup oleh pemerintah Turki.¹¹⁵ Dari guru inilah Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mendapat kesempatan menulis di beberapa surat kabar Tripoli yang kelak mengantarnya memimpin majalah *al-Manar*.

¹¹²Ibrahim Ahmad al-Adawi, *Rasyid Ridha al-Imam al-Mujahid* (Kairo: al-Muassasah Mishriyyah al-Ammah, t.th), hlm. 19.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴A. Athahillah, *Rasyid Ridha-Konsep...*, hlm. 25.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 26.

Guru Sayyid Muhammad Rasyid Ridha bernama Syaikh Husain al-Jisr dikenal sebagai ulama yang berfikiran modern merupakan pemimpin *tarekat Khalwatiyah*,¹¹⁶ diketahui pula bahwa gurunya al-Qawaqiji adalah seorang pengikut *tarekat Syadziliyah*.¹¹⁷ Selain Syaikh Husain al-Jisr, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha juga belajar dari Syaikh Mahmud Nasyabah,¹¹⁸ yang ahli dibidang hadis dan mengajarnya sampai selesai dan karena ialah Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mampu menilai hadis-hadis yang *dhaif* dan *maudhu'* sehingga dia digelar *Voltaire*nya kaum Muslim karena keahliannya menggoyahkan segala sesuatu yang tidak benar dalam bidang agama.¹¹⁹

Sayyid Muhammad Ridha juga belajar dari Syaikh Abdul Gani ar-Rafi yang mengajarkannya sebagian dari kitab hadis *Nailul Authar* (sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Asy-Syaukani yang bermazhab *Syiah Zaidiyah*),¹²⁰ al-Ustad Muhammad al-Husaini,

¹¹⁶Ahmad al-Syarbashi, *Rasyid Ridha Shahib al-Manar* (Kairo: al-Majlis al-A'lai Syu'un al-Islamiyah, 1970), hlm. 239

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 250.

¹¹⁸Lihat lebih lanjut mengenai Syekh Muhammad Nasabah dalam Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LKIS, Cet. I: 2013), hlm. 131.

¹¹⁹Voltaire adalah filosof Prancis yang mengkritik secara pedas pendapat para pemuka agama dan masyarakat Prancis pada masanya serta tokoh yang mengantar teretusnya Revolusi Prancis tahun 1789 M, Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah* (Jakarta: Dunia Pustaka, Cet.I: 1978), hlm. 65.

¹²⁰*Syi'ah Zaidiyah* dinisbatkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin yang merupakan ayahandanya termasuk sosok yang cinta kepada para sahabat seperti Abu bakar, Umar dan Utsman. Bahkan beliau menilai kalangan yang senantiasa mencaci maki para sahabat merupakan kalangan yang melecehkan Islam dan bukan bagian dari Islam. Pemahaman ayahnya tersebut rupanya diikuti oleh anaknya, Zaid bin Ali. Zaid bin Ali Zainal Abidin merupakan sosok yang 'alim, taqwa, pemberani, senantiasa berpegang kepada Al Qur'an dan

Syaikh Muhammad Kamil ar-Rafi dan Rasyid selalu hadir dalam diskusi mereka mengenai ilmu *ushul* dan logika.

Selama masa pendidikannya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha membagi waktunya antara ilmu dan ibadah pada salah satu masjid milik keluarganya, ibunya sempat bercerita: “Semenjak Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dewasa, aku tidak pernah melihat dia tidur karena dia tidur baru sesudah kami bangun dan bangun sebelum kami terbangun.” Tidak itu saja, adiknya Sayyid Shaleh pernah juga berkata: “Aku tadinya menganggap saudaraku Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang Nabi. Tetapi ketika aku tahu bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah penutup seluruh para Nabi, aku menjadi yakin bahwa dia adalah seorang wali.”¹²¹

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat luas, ia memanfaatkannya untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para sahabatnya. Dalam kegiatannya dia selalu mengamati masalah-masalah yang terjadi di kawasan negara tetangga, terutama masalah agama kemasyarakatan melalui surat kabar dan majalah. Dia begitu tertarik dan terkesan kepada majalah *al-'Urwah al-Wusqa'* yang dipimpin oleh Jamaluddin al-Afghani dan muridnya Syaikh Muhammad Abduh. Pertemuan dengan kedua tokoh itu sangat didambakan dan dirindukannya, tapi ia begitu menyesal karena ia sendiri tak dapat bertemu dengan Jamaluddin al-Afghani sebab tokoh ini terburu meninggal dunia sebelum ia dapat

Sunnah. Tim Penulis MUI, *Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia* (Depok: Gema Insani, Cet I: 2013), hlm. 33-34.

¹²¹<https://123dok.com/document/q02g74ly-pemikiran-muhammad-pengembangan-tinjauan-historis-repositori-alauddin-makassar.html> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

menemuinya. Akhirnya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berusaha menemui muridnya Syaikh Muhammad Abduh dan langsung berangkat ke Mesir pada tahun 1879 M.¹²²

Pertemuan antara Murid dan Guru yaitu Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dan Syaikh Muhammad Abduh bermula dari interaksi Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dengan Majalah *Al-'Urwah Al-Wusqa'*, majalah yang diterbitkan oleh Jamaludin Al-Afghani dan Syaikh Muhammad Abduh di Paris. Tulisan-tulisan kedua pembaharu tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, sehingga mampu merubahnya dari pemuda *sufi* menjadi menjadi pemuda yang penuh semangat.¹²³

Jika selama ini Sayyid Muhammad Rasyid Ridha hanya berusaha untuk memperbaiki *aqidah* dan *syari'ah* serta mengajak masyarakatnya untuk menjauhi kemewahan duniawi dengan melakukan *zuhud*, maka setelah mendapatkan pengaruh dari majalah tersebut, sehingga dapat merubah *mindset* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dan berusaha untuk membangkitkan semangat kaum *Muslimin* untuk melaksanakan ajaran agama secara utuh serta membela Negara dengan ilmu pengetahuan dan industri.

Pada bulan *Rajab* (1315 H/1898 M) dia berhasil menemui Syaikh Muhammad Abduh seorang pejuang dan ilmuwan yang sangat diharapkan ilmu dan nasihat-nasihatnya. Usulan dan saran pertama yang ditujukan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha kepada Syaikh Muhammad Abduh adalah agar ia menulis *tafsir* Al-Qur'an dengan

¹²²Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 45.

¹²³*Ibid.*, hlm. 46.

metode yang digunakan dalam penulisannya di majalah *al-Urwah al-Wustqa*. Setelah kedua orang ulama itu berdialog akhirnya Syaikh Muhammad Abduh bersedia memberikan kuliah *tafsir di Jami' al-Azhar* kepada murid-muridnya.¹²⁴

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah termasuk orang paling tekun mengikuti pelajarannya, sehingga tak pernah libur dari seluruh kegiatan yang diadakan oleh *Jami' al-Azhar* itu. Maka ditulisnya semua apa yang telah didengarnya serta diadakan beberapa tambahan keterangan bagi masalah yang menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha perlu diterangkan. Dalam penulisannya dia selalu mengadakan konsultasi dengan gurunya, hingga semua tulisannya telah diadakan koreksi dan pembetulan seperlunya. Oleh karena itu pantas jika ia disebut sebagai pewaris pertama yang menerima ilmu Syaikh Muhammad Abduh, sebab ia adalah orang yang paling banyak menerima dan menulis pelajaran dari gurunya, baik ketika Syaikh Muhammad Abduh masih hidup maupun sesudah wafatnya.

Dalam penulisannya, ia tidak pernah menyimpang dari metode yang ditempuh oleh gurunya dan tidak pula menyimpang dari jalan pikirannya. Oleh karena itu, Syaikh Muhammad Abduh berkata: “Pemilik *al-Manar* adalah penerjemah pikiran saya” dan salah seorang dari murid Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berkata:¹²⁵ Syaikh Muhammad Abduh pernah mengomentari sifat Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, bahwa dia telah menyatu dengan

¹²⁴A. Athahillah, *Rasyid Ridha-Konsep...*, hlm. 2.

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 89.

Syaikh Muhammad Abduh dalam *akidah*, pikiran, pendapat, akhlak dan amalnya.

Setelah Syaikh Muhammad Abduh wafat, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha kembali ke Damaskus pada tahun 1908 M, tetapi tak lama setelah itu dia meninggalkan kota Damaskus dan kembali lagi ke Mesir serta mendirikan *Madrasah al-Da'wah wa al-Irsyad*, kemudian ia melanjutkan ke Suriah dan di sana dia terpilih sebagai ketua *Muktamar* Suriah. Pada Tahun 1920 M, dia kembali lagi ke Mesir dan waktu itu dia sempat berkunjung ke India, Hijaz dan Eropa dan akhirnya menetap selamanya di Mesir sambil meneruskan perjuangannya di Kairo. Pada tahun 1935 M, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha wafat dan dimakamkan di Kairo.¹²⁶

3.1.3 Pemikiran

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha sangat terpengaruh oleh kitab *Ihya Ulum ad-Din* karya Imam al-Ghazali. Kitab *Ihya Ulum ad-Din* membantu membentuk pandangannya bahwa umat Muslim harus secara sadar menghayati (menginternalisasikan) keimanannya dan melampaui ketaatan-ketaatan lahiriyah belaka, serta harus selalu menyadari implikasi etis dari tindakan-tindakannya. Kitab *Ihya Ulum ad-Din* mendorong Sayyid Muhammad Rasyid Ridha muda untuk berkonsentrasi kepada persiapan spiritual untuk kehidupan akhirat. Kitab tersebut tidak hanya menarik minatnya untuk berulang kali membacanya, tetapi telah menjadi gurunya yang pertama dalam

¹²⁶Ali Rahnema (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), hlm. 56.

membentuk kepribadiannya.¹²⁷ Sewaktu dalam pengaruh Imam al-Ghazali itulah, kata Sayyid Muhammad Rasyid Ridha ia mengikuti *tarekat Naqsyabandiyyah*, mengamalkan ajaran-ajarannya dan melaksanakan latihan-latihan *'uzlah* yang sangat berat.

Beberapa tahun kemudian setelah tekun menjalani kehidupan *sufi* dan mengamalkan ajaran-ajaran *tarekat*, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menyadari banyaknya *bid'ah* dan *khurafat* yang terdapat dalam ajaran-ajaran *tasawuf* dan *tarekat* tersebut. Karena itu, ajaran-ajaran tersebut ditinggalkannya. Bahkan, sikapnya terhadap ajaran-ajaran *tasawuf* dan *tarekat* tidak hanya sampai disitu, tetapi ia membimbing masyarakatnya agar meninggalkan ajaran-ajaran yang telah bercampur baur dengan *bid'ah* dan *khurafat* tersebut. Yaitu dengan membuka pengajian untuk kaum pria dan pengajian untuk kaum wanita, menebang pohon-pohon yang dianggap keramat dan membawa berkah, dan melarang masyarakat mencari berkah dari kuburan-kuburan para wali atau *bertawasul* dengan para wali yang telah wafat.¹²⁸

Perubahan sikap Sayyid Muhammad Rasyid Ridha terhadap ajaran *tasawuf* dan *tarekat* muncul setelah ia mempelajari kitab-kitab hadis dengan tekun. Perubahan sikapnya terhadap ajaran-ajaran tersebut semakin terlihat dengan jelas setelah ia terpengaruh oleh ide-ide pebaharuan Jamaluddin al-Afghani dan Syaikh Muhammad

¹²⁷Ibrahim Ahmad al-Adawy, *Rasyid Ridha al-Imamul Mujtahid*, (Kairo: Al-Muassah al-Mishriyyah al-Ammah li al-Ta'lif wal Anfa' wa al-Nasyr, t.t), hlm. 36.

¹²⁸Muhammad ibn 'Abdillah al-Salman, *Rasyid Ridha wa Da'wah al-Syaykh Muhammad ibn 'Abdul wahhab*, (Kuwait: Maktabah al-Ma'la, 1409 H/1998 M), hlm. 36-38.

Abduh yang dimuat dalam majalah *al-'Urwah al-Wutsqa'* yang mereka terbitkan di Paris (Prancis). Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mulai membaca majalah tersebut ketika ia masih belajar di Tripoli.

Melalui surat kabar ini, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengenal gagasan dua tokoh pembaharu yang sangat dikaguminya, yaitu Jamaluddin al-Afghani, seorang pemimpin pembaharu dari Afghanistan dan Syaikh Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir. Ide-ide brilian yang dipublikasikan itu begitu berkesan dalam dirinya dan menimbulkan keinginan kuat untuk bergabung dan berguru pada kedua tokoh itu.

Di Libanon, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mencoba menerapkan ide-ide pembaruan yang diperolehnya. Namun, upayanya ini mendapat tentangan dan tekanan politik dari Kerajaan Turki Utsmani yang tidak menerima ide-ide pembaruan yang dilontarkannya. Akibat semakin besarnya tentangan itu, akhirnya pada 1898 M, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha pindah ke Mesir mengikuti gurunya Syaikh Muhammad Abduh yang telah lama tinggal di sana.¹²⁹

Di kota ini, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha langsung menemui Syaikh Muhammad Abduh dan menyatakan keinginannya untuk menjadi murid dan pengikut setia Syaikh Muhammad Abduh. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tidak hanya menjadi murid yang

¹²⁹<http://repositori.uinalauddin.ac.id/1210/1/ANDI%20MAPPIASWAN.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

paling dekat dan setia kepada Syaikh Muhammad Abduh tetapi menjadi mitra, penerjemah, dan pengulas pemikiran-pemikirannya.

Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dimajukan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tidak banyak dengan ide-ide gurunya. Syaikh Muhammad Abduh dan Jamaludin Al-Afghani, ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Pengertian umat Islam tentang ajaran-ajaran agama salah dan perbuatan-perbuatan mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Islam telah banyak masuk *bid'ah* yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat.¹³⁰

Di antara *bid'ah* itu pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan bathin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya, sedang kebahagiaan didunia dan diakhirat diperoleh melalui hukum alam yang diciptakan tuhan, demikian Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berpendapat. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana Syaikh Muhammad Abduh menghargai akal manusia. Sungguh pun penghargaan terdapat akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan gurunya.

Menurutnya akal dapat dipakai terhadap ajaran-ajaran mengenai kehidupan berkemasyarakatan, tetapi untuk ibadah, *ijtihad* diperlukan hanya untuk soal-soal hidup masyarakat terhadap ayat dan hadis yang mengandung arti tegas, ketika *ijtihad* tidak dipakai lagi maka akal dapat dipergunakan terhadap ayat-ayat dan

¹³⁰Ahmad Sanusi, *Pemikiran Rasyid Ridha tentang Pembaharuan Hukum Islam*, (Banten: Sultan Maulana Press, 2018) hlm. 34.

hadis yang tidak mengandung arti yang tegas terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹³¹

3.1.4 Cita-cita

Beberapa bulan setelah menetap di Mesir, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mulai menerbitkan majalah *al-Manar* (*Mercusuar*) dengan persetujuan Syaikh Muhammad Abduh. Majalah tersebut dipersiapkan untuk menjadi corong dan media bagi gerakan pembaruan Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan.

Melalui tafsirnya, yaitu *al-Manar* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berupaya mengaitkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan masyarakat dan kehidupan serta menegaskan bahwa Islam adalah agama universal dan abadi yang selalu sesuai dengan kebutuhan manusia disegala waktu dan tempat.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha memiliki visi bahwa, Umat Islam harus menjadi umat yang merdeka dari belenggu penjajahan dan menjadi umat yang maju, sehingga dapat bersaing dengan umat-umat lain dan bangsa-bangsa barat diberbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa ide-ide pembaruan yang dipublikasikan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridha antara lain:

- a. Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan lantaran mereka tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Perilaku mereka juga sudah banyak yang

¹³¹Muhammad Subhan, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol 19 No 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 34.

menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Misalnya, anggapan yang menyatakan bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan rohani yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Padahal menurut ajaran agama, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dapat diperoleh melalui amal usaha yang sesuai *sunatullah*.¹³²

- b. Kemunduran umat Islam juga disebabkan membudayanya paham fatalis (*Jabbariyyah*). Sebaliknya salah satu sebab kemajuan bangsa Eropa adalah sudah membudayanya paham dinamis (*ikhtiar*). Padahal Islam sendiri sebenarnya berisi ajaran yang mendorong umatnya untuk bersifat dinamis. Ajaran tersebut terkandung dalam kata *jihad*, yang berarti berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segenap pikiran, kekuatan dan berkorban, baik dengan harta benda maupun dengan jiwa raga.
- c. Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam, sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan dan siap mempelajarinya. Kemajuan yang pernah dicapai umat Islam pada zaman klasik adalah karena kemajuan mereka dibidang ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan tersebut telah diabaikan oleh umat Islam yang datang kemudian dan sebaliknya dikembangkan oleh bangsa barat. Akibatnya Islam mengalami kemunduran sedangkan barat mengalami kemajuan. Karena itu jika umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dari barat, maka

¹³²*Ibid.*, hlm. 72.

mereka sebenarnya mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki.

- d. Islam itu sederhana, baik masalah ibadah maupun masalah *muamalah*. Ibadah kelihatan ruwet, karena hal-hal yang sunah dan tidak wajib dijadikan hal-hal yang wajib. Hukum-hukum *fiqih* yang berkenaan dengan kemasyarakatan meski didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, tidak boleh dianggap *absolut* dan tidak dapat diubah. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan kondisi, tempat dan zaman ia ditetapkan.
- e. Dalam masalah politik, kemunduran umat Islam dalam bidang ini adalah karena perpecahan, karena itu jika ingin maju maka harus mewujudkan persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada keyakinan, bukan hanya didasarkan pada bahasa dan etnis. Untuk itu, dia menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan dan tunduk dalam satu sistem hukum dalam satu kekuasaan yang berbentuk negara. Namun, negara yang diinginkanya bukan seperti konsep barat, melainkan negara dalam bentuk *khilafah* (*kekhalifahan*) seperti pada masa *Al-Khulafa ar-Rasyidin*. Dia menganjurkan pembentukan organisasi *Al-jami'ah al-Islamiyah* (Persatuan umat Islam) di bawah naungan *khalifah*.¹³³ Kiprah Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam dunia politik secara nyata dapat dilihat dalam aktivitasnya. Ia pernah menjadi Presiden Kongres Suriah pada tahun 1920, menjadi Delegasi Palestina-Suriah di

¹³³<http://repositori.uinalauddin.ac.id/1210/1/ANDI%20MAPPIASWAN.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

Jenewa tahun 1921. Ia juga pernah menjadi anggota Komite Politik di Kairo tahun 1925 dan menghadiri Konferensi Islam di Mekah tahun 1926 dan di Yerusalem tahun 1931.¹³⁴

3.1.5 Karya-karya

Majalah *al-Manar* mulai terbit pada tanggal 22 *Syawal* 1315 H/ 15 Maret 1898 M. Pada mulanya majalah tersebut terbit dalam bentuk *tabloid*, sekali dalam seminggu, kemudian setengah bulan sekali, kemudian sebulan sekali, dan kadang-kadang sembilan nomor dalam setahunnya. Majalah tersebut dapat diterbitkan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridha seorang diri hingga akhir hayatnya.¹³⁵ Apa yang telah dilakukan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah prestasi besar yang sulit ditandingi orang lain. Selama *al-Manar* terbit sebanyak 34 jilid besar dan setiap jilidnya berisi 1000 halaman telah terkumpul seluruhnya.

Tafsir Al-Qur'an karya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha itu berjudul Tafsir *Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*,¹³⁶ bagian pertamanya yaitu surat *al-Fatihah* sampai dengan surat *an-Nisa* ayat 125 merupakan hasil kerjasama dengan gurunya, Syaikh Muhammad Abduh. Sedangkan bagian keduanya, yaitu dari surat *al-Nisa* ayat 126 sampai dengan surat *Yusuf* ayat 110 adalah hasil karyanya secara mandiri.

¹³⁴Muhammad Yasar, Lc dan Muhammad Hikam, Lc dengan judul *Mencari Format Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 87.

¹³⁵Ahmad Taufik, dkk, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 103.

¹³⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu al-Quran /Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 280

Karya-karya yang dihasilkan semasa hidup Sayyid Muhammad Rasyid Ridha pun cukup banyak. Antara lain, *Tarikh Al-Ustadz Al-Imama Asy-Syaikh 'Abduh* (Sejarah Hidup Imam Syaikh Muhammad Abduh), *Nida' Li Al-Jins Al-Latif* (Panggilan terhadap Kaum Wanita), *Al-Wahyu Muhammad* (Wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Muhammad SAW.), *Yusr Al-Islam wa Usul At-Tasyri' Al-'Am* (Kemudahan Agama Islam dan dasar-dasar umum penetapan hukum Islam), *Al-Khilafah wa Al-Imamah Al-Uzma* (Kekhalifahan dan Imam-imam besar), *Muhawarah Al-Muslih wa Al-Muqallid* (dialog antara kaum pembaharu dan konservatif), *Zikra Al-Maulid An-Nabawiy* (Peringatan Kelahiran Nabi Muhammad SAW.) dan *Haquq Al-Mar'ah As-Salihah* (hak-hak wanita Muslim).¹³⁷

3.1.6 Wafat

Setelah berjuang dengan segala kemampuan yang ada padanya untuk kemajuan dan kejayaan Islam, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha sebagai ulama yang selalu menambah ilmu pengetahuan dan selalu pula berjuang selama hayatnya, telah menutup lembaran hidupnya dalam usia 70 tahun pada hari kamis tanggal 23 *Jumadil 'Ula* 1354 H, bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M. Sayyid Muhammad Rasyid Rida wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai dengan senyuman.¹³⁸

¹³⁷M. Quraisy Shihab, *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 71.

¹³⁸M. Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur'an...*, hlm. 63.

3.2 Konsep *Riqab* Sebagai *Mustahik Zakat* Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manar* menjelaskan bahwa bagian *riqab* juga bisa digunakan untuk membebaskan belenggu atau penjajahan ekonomi dan informasi yang dilakukan oleh negara-negara *non*-Muslim.

Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *riqab* bisa diperluas maknanya, di antaranya yaitu negara terjajah seperti Palestina, negara-negara di Afrika dan lain-lain (*diciyaskan* dengan budak). Karena perbudakan sudah tidak ada dan dilarang secara hukum internasional, makna *riqab* dapat dianalogikan kepada:

- 1) Seorang tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh
- 2) Seorang yang dipenjara karena difitnah
- 3) Seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, dan
- 4) Bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir

3.2.1 Seorang Tawanan Muslim yang ditawan oleh Tentara Musuh

Benturan peradaban antara barat yang lebih diwakili oleh Amerika Serikat dan Timur Tengah yang diwakili oleh Islam telah berkembang kearah konflik bersenjata atau perang terbuka yang melibatkan banyak negara. Seiring dengan perkembangan dunia saat ini, model dan subjek peperangan pun juga banyak mengalami pergeseran. Perang tidak lagi hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berstatus sebagai sebuah entitas negara atau kerajaan tetapi bisa juga oleh sebuah organisasi atau gerakan bawah tanah semacam *al-Qaeda*, *Jamaah Islamiyah*, *Hamas* dan sebagainya yang dalam konteks Amerika Serikat disebut sebagai teroris.¹³⁹

¹³⁹Hisbullah Hamda, H. (2016). *Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum IUS

Perang terhadap terorisme yang dilancarkan oleh Amerika Serikat sebagai akibat peristiwa peledakan gedung WTC telah menghadirkan banyak penderitaan bagi umat manusia. Salah satu pihak yang harus menanggung penderitaan perang adalah para tawanan perang. Dalam praktiknya selama ini tawanan perang kurang mendapatkan perlindungan baik harkat, martabat maupun keselamatan jiwanya. Contoh konkrit yang bisa dilihat adalah kasus-kasus yang terjadi pada tawanan perang di Irak, Guantanamo, Afghanistan dan daerah-daerah konflik lainnya.¹⁴⁰

Di Irak, Afghanistan dan penjara Guantanamo, para tawanan perang telah mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi dari tentara Amerika Serikat. Penyiksaan, intimidasi, pemukulan dan sebagainya adalah hal yang harus dihadapi para tawanan dalam sehari-hari.¹⁴¹

Maka perlu sekali menginterpretasikan harta zakat dari *senif riqab* yang dapat digunakan untuk membebaskan tawanan Muslim dari tangan orang kafir. Pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang membolehkan memberikan zakat dari *senif riqab* untuk membebaskan tawanan Muslim karena:¹⁴²

QUIA IUSTUM, 12(30), 174–192.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art2> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

¹⁴⁰*Ibid.*

¹⁴¹Aljazeera.net, edisi Rabu, 12 Mel 2004 diakses tanggal 17 Desember 2004, jam 09.33 dari <http://www.google.co.id> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

¹⁴²<https://febi.iainhokseumawe.ac.id/wpsibak/STANDAR%207/Karya%20Bu%20Mala/Interpretasi%20Asnaf%20Zakat%20dalam%20Konteks%20Fiqh%20Kontemporer%202.pdf> (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

- 1) Membebaskan tawanan dari penawanan tidak berbeda dengan memerdekakan hamba sahaya dari penghambaan.
- 2) Harta yang dibayarkan untuk membebaskan tawanan sama dengan harta yang dibayarkan untuk *gharim* agar terbebas dari belitan hutang.
- 3) Bahwa ayat hadir dengan kata *riqab* mencakup hamba sahaya, *mukatab* dan tawanan.

3.2.2 Seorang yang dipenjara karena difitnah

Sesungguhnya fitnah¹⁴³ terhadap agama berarti permusuhan terhadap sesuatu yang paling suci dalam kehidupan manusia. Karena itu, fitnah lebih besar bahayanya dari pada pembunuhan, lebih kejam dari pada membunuh jiwa seseorang, menghilangkan nyawa dan menghilangkan kehidupan, baik fitnah itu berupa intimidasi maupun perbuatan nyata atau berupa peraturan dan perundang-undangan sesat yang dapat menyesatkan manusia, merusak dan menjauhkan mereka dari *manhaj* Allah SWT. serta menganggap indah kekafiran dan memalingkan manusia dari agama Allah SWT.¹⁴⁴

Salah satu ulama yang pernah masuk penjara adalah Buya Hamka dengan tuduhan pembunuhan Ir. Soekarno dan Menteri Agama Saifuddin Zuhri. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Januari

¹⁴³Fitnah berdasarkan riwayat Abu al-‘Aliyyah, Mujahid, Sa’id bin Jabir, ‘Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, al-Dahhak, al-Rabi’, dan Ibn Anas diartikan dengan syirik, bahwasanya syirik lebih kejam daripada pembunuhan. Lihat *al-Dimashqi, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, juz 1, 525*. Namun penjelasan Sa’id Hawwa lebih rinci lagi, menurutnya tetapnya mereka (kaum mushrikin) atas kesyirikan dan kekafiran mereka, dan senantiasa mengencarkan serangan pada orang-orang yang beriman, karena keimanan mereka, hal itu lebih kejam dari pada pembunuhan. Lihat *Hawwa, al-Asas fi al-Tafsir*, (Kairo: Dar al Salam , 1993), hlm. 444.

¹⁴⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal...*, hlm. 189.

1961, bertepatan dengan awal *Ramadan* 1383 H. Ia ditangkap dan diasingkan ke Sukabumi, Jawa Barat. Di sana Buya Hamka diinterogasi dan diperiksa dengan kejam sehingga menyebabkannya sakit. Lalu, ia dibawa ke rumah sakit Persahabatan, Jakarta. Keadaan tersebut tidak membuat Buya Hamka jatuh dalam keterpurukan dan menghilangkan jiwa produktivitasnya. Akan tetapi, hal tersebut malah membuatnya mampu tetap berkarya dengan merampungkan tafsir *Al-Azhar*.¹⁴⁵

Seseorang yang di penjara karena di fitnah adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk membebaskan nya dari tuduhan yang tidak semestinya dia terima, tetapi di karenakan dia tidak memiliki daya upaya untuk membebaskan dirinya maka dari itulah dia termasuk katagori *riqab* juga, karena kezaliman orang lain yg menyebabkan dia terzalimi dengan di penjara sehingga dia dapat dikatagorikan orang yg berhak menerima zakat dan bantuan dari orang lain untuk membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak semestinya dia terima dan juga dapat dilihat dari kepribadian nya yg serba kekurangan dan keterbatasan sehingga layak untuk mendapatkan zakat.

3.2.3 Seorang Pembantu yang disekap dan disiksa oleh Majikannya

Manusia adalah makhluk sosial sehingga dia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu pekerjaan dalam bidang jasa yang sifatnya membantu pekerjaan rumah tangga adalah pekerja atau pembantu. Dengan kehadiran mereka tentu saja akan

¹⁴⁵Artikel, Ma'had Aly Jakarta, 07 Desember 2022
<https://www.mahadalyjakarta.com/buya-hamka-tafsir-al-azhar-yang-terselesaikan-di-dalam-penjara/> (diakses pada tanggal 25 Juni 2023)

meringankan pekerjaan rumah tangga. Pekerja berasal dari kata dasar “kerja” fungsi pekerja itu sendiri dulunya hanya sebatas orang yang membantu pekerjaan rumah tangga, walaupun kenyataannya kini peran mereka sudah tidak membantu saja tapi menjadi pokok penyelesaian urusan rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah, belanja, memasak, mencuci baju sampai mengasuh anak. Dengan bantuan mereka ini, pemilik rumah mendapat banyak kemudahan dan tidak terlalu lelah.

Faktor yang dapat mempengaruhi harga diri seorang pembantu rumah tangga ketika bekerja pada majikannya yaitu faktor fisik, faktor pakaian, faktor nama, faktor panggilan, faktor intelegensi, tingkat aspirasi, faktor emosi, faktor status sosial dan faktor keluarga. Faktor fisik misalnya perlakuan secara fisik majikan kepada pembantu seperti memukul, menampar dan mendorongnya ketika si pembantu melakukan kesalahan, baik faktor nama dan panggilan bisa berpengaruh terhadap harga diri pembantu, seperti panggilan jongos, budak dan lain-lain.¹⁴⁶

Sebagai contoh Hapsari, seorang pembantu rumah tangga berusia 39 tahun disekap dan disiksa selama sembilan bulan oleh majikannya hingga tewas. Polisi menetapkan pasangan majikan sebagai tersangka. Selama bekerja di sana, Hapsari kerap tidak dikasih makan sehingga badannya kurus dan hanya tinggal kulit yang membungkus tulang. Kekerasan lain juga dialami Hapsari

¹⁴⁶<http://digilib.uinsuka.ac.id/3556/1/BAB%20I%2C%20CV%2C%20DAFTA%20R%20PUSTAKA.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

diantaranya berupa pemukulan, disundut rokok, disiram air panas, air cabai dan mulut dilakban

Kondisi yang demikian tentunya akan membuat para pembantu rumah tangga mengalami perasaan yang tertekan baik secara fisik maupun psikis. Perasaan tertekan baik secara fisik maupun psikis ini akan mempengaruhi harga diri pembantu rumah tangga. Melihat kondisi yang dialami pembantu rumah tangga tersebut, maka ia membutuhkan dukungan dari lingkungannya, baik dukungan secara material maupun secara moral. Dukungan yang diberikan harus dapat menambah semangat hidup dan kepercayaan diri sehingga dia mampu meningkatkan harga dirinya.

Islam datang untuk menghapus segala bentuk kehidupan rumah tangga yang bertentangan dengan pesan moral Islam. Islam tidak membenarkan semua bentuk rumah tangga yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan, karena bertentangan dengan aspek perlindungan dalam Islam.¹⁴⁷

Pembantu yang di sekap dan disiksa majikan secara tidak langsung juga merupakan ciri-ciri budak, pembantu pada era modern adalah seseorang yang menawarkan jasanya untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, namun tidak jarang terdapat kasus majikan yang menyiksa pembantu ini merupakan salah satu ciri budak masa lalu dan sesuai dengan makna *riqab* menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha.

¹⁴⁷*Ibid*

3.2.4 Bangsa Muslim yang dijajah oleh Bangsa Kafir

Riqab juga dapat digunakan untuk membantu bangsa Muslim yang terjajah. Pendapat pertama, disyari'atkan karena hal ini berdasarkan dalil penjajahan atas suatu bangsa lebih berat dan lebih berbahaya dibandingkan dengan penghambaan dalam skala pribadi. Pendapat kedua: diambilnya (dikuasainya) negeri Islam oleh orang-orang kafir tidak termasuk ke dalam makna *riqab*.¹⁴⁸

Maksud dari bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir adalah bangsa Muslim tersebut secara wilayah, ibadah, serta kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi karena di jajah oleh kafir, dalam Islam sendiri bangsa kafir yang menjajah bangsa Muslim tersebut halal untuk dibunuh karena mengganggu kehidupan bangsa Muslim, seperti contoh bangsa Yahudi Israel yang menjajah bangsa Palestina yang secara tidak langsung kehidupan bangsa Palestina di bawah penguasaan Israel, jika kita relasikan dengan makna *riqab* maka warga Palestina yang terdampak merupakan salah satu golongan *riqab* menurut pandangan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha.

Dari makna dan pengertian *riqab* sebagai *mustahik* zakat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *riqab* yaitu hamba sahaya atau budak, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian *riqab* terbagi menjadi dua: sebagian untuk *mukatab* dan sebagian lagi digunakan untuk membeli hamba sahaya. Adapun *riqab* pada konteks kontemporer bisa diartikan sebagai, (a). Seorang tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh, (b). Seorang yang dipenjara

¹⁴⁸<https://repository.arraniry.ac.id/17249/1/Buku%20Zakat%20Produkti%20f.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

karena difitnah, (c). Seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya dan (d). Bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.¹⁴⁹

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan dalam *Tafsir fi al-Manar*, bahwa bagian “*fir-riqab*” boleh dipergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan, perorangan.¹⁵⁰

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Syaikh Mahmud Syaltut yang menyatakan, bahwa ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi manusia yaitu perbudakan bangsa baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perorangan lenyap dengan sebab matinya orang itu, sedangkan negaranya tetap merdeka, bisa diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka.

Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa bukan hanya sekedar dengan harta zakat saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga. Atas dasar itu kita mengetahui betapa besar tanggungjawab orang kaya Muslim untuk menolong suku bangsa lain yang Muslim.¹⁵¹ Apa yang dikemukakan Syaikh Mahmud Syaltut menunjukkan betapa luasnya arti perbudakan itu, meliputi perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa.

¹⁴⁹Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2018)

¹⁵⁰Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an...*, hlm. 598.

¹⁵¹Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 120.

3.3 Metode *Ijtihad* Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Dalam Reintrepretasi *Riqab* Sebagai *Mustahik Zakat* Pada Masa Kini

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang ahli tafsir pada era modern, paham serta pemikirannya tidaklah jauh berbeda dengan guru-guru nya yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Syaikh Muhammad Abduh dan ide-ide para gurunya tersebut amatlah mempengaruhi corak pemikirannya serta ia pun amat mengidolakan Imam Al-Ghazali yang terkenal sebagai tokoh *Filsuf* Muslim, sehingga hampir secara keseluruhan dari ide pembaharuan yang di lontarkan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Ridha hampir tak ada yang bertentangan dengan apa-apa yang di sampaikan oleh para gurunya dan juga Imam Al-Ghazali, hanya saja Syaikh Muhammad Abduh tidak mau terikat pada salah satu aliran atau *mazhab* yang ada dalam Islam, karena ingin bebas dalam pemikiran.¹⁵²

Sebaliknya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha masih memegang kuat *mazhab* dan masih terikat secara kuat pula pada pendapat-pendapat Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah. Karenanya, dalam beberapa pemikiran beliau, terdapat persamaan dengan faham *Salafi*,¹⁵³ dalam menafsirkan ayat *tajassum*, misalnya Syaikh Muhammad Abduh menafsirkannya sebagai kiasan, sementara Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menafsirkannya secara *dzahiri* sebagaimana juga ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah: 25, di dalam *tafsir al-Manar* tentang balasan di akhirat. Syaikh Muhammad Abduh menekankan tafsiran filosofis. Tafsiran itu mengandung arti

¹⁵²<https://www.harjasaputra.com/amp>. (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

¹⁵³<https://www.bacaanmadani.com/2018/01/biografi-singkat-rasyid.ridha-dan.html>. (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

bahwa balasan yang akan diterima di akhirat adalah bersifat rohani, sedangkan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam komentarnya lebih menekankan balasan dalam bentuk jasmani.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menggunakan beberapa sumber *ijtihad* dalam merumuskan pendapat hukumnya (*fatwa*), baik dalam arti sesuatu yang darinya diambil kesimpulan-kesimpulan hukum maupun dalam arti *al-adillah as-Syar'iyah* (dalil-dalil hukum), secara berurutan menyebutkan lima sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut:¹⁵⁴

1. *Nash* Al-Qur'an dan Al-Hadis
2. Fatwa *Sahabi*
3. Pendapat sebagian Sahabat
4. Hadis *Mursal* atau Hadis *dho'if*
5. *Qiyas*

Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, ada beberapa bentuk *ijtihad* dalam merumuskan suatu hukum atau menghasilkan suatu fatwa nya tersebut yaitu:¹⁵⁵

1. *Ijtihad Intiqa'i*

Ijtihad intiqa'i adalah *ijtihad* yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli *fiqih* terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam kitab *fiqih*, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang. Dan pada pembahasan mengenai interpretasi *riqab* pada saat sekarang ini Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menggunakan metode *ijtihad intiqa'i*

¹⁵⁴Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. Ke 8, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 122.

¹⁵⁵Imarah Muhammad, *Mencari Format Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 182.

tersebut yang mana ia menganalisis tentang makna *riqab* dengan keadaan umat saat itu, dikarenakan pada saat ia mengemukakan *fatwa* tentang makna *riqab* tersebut tidak lagi ia temukan perbudakan individu atau perorangan yang terjadi pada saat itu, sehingga ia mengeluarkan *fatwa* terbaru yang berbeda dengan *fatwa-fatwa* yang dikeluarkan oleh ulama kontemporer lainnya, yaitu ia mengemukakan bahwa makna *riqab* untuk saat sekarang ini dapat diperluas kepada arti yang bermuatan kepada suatu golongan, masyarakat, bangsa ataupun negara.

2. *Ijtihad Insya'i*

Ijtihad insya'i ialah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli *fiqih* terdahulu. Dalam *ijtihad* ini diperlakukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya, jadi dalam menghadapi masalah yang sedang dibahas, tanpa mengetahui kasus yang baru tersebut maka kemungkinan besar hasil *ijtihadnya* akan membawa kepada kekeliruan.¹⁵⁶

Sebagai contoh dalam kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia, guna menetapkan hukumnya maka perlu didengar lebih dahulu pendapat para ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah, setelah diketahui secara jelas perihal pencangkokan tersebut kemudian baru dimulai dibahas dalam disiplin ilmu agama Islam untuk kemudian diambil kesimpulannya. Dalam *ijtihad insya'i* ini diperlukan pemahaman tentang metode

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 184.

penetapan hukum, diantara metode tersebut adalah *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalat* dan *saddu al-zari'at*.

3. *Ijtihad Muqorin* (komparatif)

Ijtihad muqorin (komparatif) adalah menggabungkan kedua bentuk *ijtihad* diatas (*intiqā'i* dan *insya'i*) dengan demikian disamping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman.¹⁵⁷ Pada dasarnya, hasil *ijtihad* yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung yang masih utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak melainkan masih memerlukan *ijtihad* baru, karena itu diperlukan kemampuan mengutak-atik dan mengkaji ulang hasil sebuah *ijtihad* tersebut dengan jalan menggabungkan kedua bentuk *ijtihad* tersebut diatas.

Ijtihad memainkan peranan penting dalam menetapkan hukum, yang bagi Sayyid Muhammad Rasyid Ridha terbagi dua bagian yaitu: *ijtihad* dalam persoalan agama dilakukan melalui *ijma'* oleh para *muftahid* dan *ijtihad* yang dilakukan oleh para penguasa dalam persoalan-persoalan pemerintahan, politik, birokrasi dan militer. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menempatkan otoritas ulama dan umat dalam posisi yang berbeda. *Ijtihad* ulama memiliki tingkat otoritas dalam urusan keagamaan, sedangkan umat mempunyai otoritas dalam *ijtihad* dibidang pemerintah.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha memahami kata *ulil amr* sebagai *ahl al halil wal aqdi* yaitu dewan khusus yang terdiri dari

¹⁵⁷Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: logos publishing House, 1995) hlm. 34-35

mujtahid bidang *syari'at* termasuk didalamnya ahli hukum dan juru dakwah, hal ini terlihat dari urutan kepatuhan kepada *ulil amri*. Dengan demikian *ulil amri* adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam menemukan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam *berijtihad* untuk menetapkan hukum, menggunakan metode *istimbath* yaitu dengan berpegang kepada *nash* Al-Qur'an dan Hadis, ia mendahulukan Hadis *sohih* yang *marfu'* dari pada *ijma'* sahabat dan perbuatan orang Madinah atau *ijma'* yang tidak diketahui atau ada perselisihan dikalangan *fuqaha* dalam penggunaannya seperti tentang *qiyas*.¹⁵⁸

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam *beristimbath* mendahulukan melihat *nash*, bila tidak ditemukan di dalam *nash* beliau mencari pendapat sahabat, bila terdapat pertentangan ia memilih pendapat yang paling berdekatan dengan Al-Qur'an dan Hadis dan bila tidak ditemukan, beliau *berijtihad* atas dasar Al-Qur'an dan Hadis. Sikap Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tersebut didasarkan pada pandangan bahwa didalam Al-Qur'an terdapat keharusan untuk memberi pembuktian atas dasar Al-Qur'an.

3.4 Relevansi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tentang *Riqab* pada Masa Kini

Perbudakan merupakan suatu permasalahan sosial kemanusiaan tersendiri dengan cakupan wilayah yang melampaui batas negara dengan pola praktik yang beragam. Kejahatan paling mengancam kehidupan sosial dan kemanusiaan secara global adalah

¹⁵⁸<https://repository.uinbanten.ac.id/9336/2/Hukum%20Islam.pdf>
(diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

perbudakan modern, dimana besarnya jumlah korban perbudakan sangatlah mencengangkan. Keinginan manusia untuk memperbudak orang lain merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut kemerdekaan jiwa dan hidup layaknya sebagai manusia, karena dampak dari tindakan memperbudak dalam konteks sosial dan psikologi korban perbudakan adalah sangatlah buruk.¹⁵⁹

Jauh setelah deklarasi HAM, permasalahan kemanusiaan yang berkaitan dengan perbudakan masih belum juga menghilang. Bahkan, pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan kian meningkat, satu hal yang penting untuk dicermati dan direnungkan adalah masih terus bermunculan produk hukum yang melarang pelanggaran HAM sampai sekarang ini merupakan bukti nyata masih adanya perbudakan.

Perbudakan telah dihapus dan dilarang di seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Agama Islam jelas melarang perbudakan dan karena buruknya perbudakan itu, maka syariat Islam sampai mengalokasikan porsi khusus dari zakat yang terkumpul untuk membantu meringankan beban budak bahkan kalau cukup dapat memerdekakannya. Namun dengan dihapuskannya perbudakan dan sudah tidak adanya manusia yang berstatus budak, apakah kemudian porsi zakat untuk budak juga dihapus? atau porsi itu bisa dialokasikan untuk membantu bahkan membebaskan manusia modern yang mengalami nasib seperti budak. Ibnu Taimiyah menjelaskan konsep *maqashid syariah*, bahwa syariat Islam

¹⁵⁹<http://etheses.iainponorogo.ac.id/12927/1/RAKHMA%20DEWI%20JK%20-%2020212113002-converted.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

berpedoman pada hakikat sesuatu isinya dan tidak tergantung kepada lafadz dan namanya.

Meskipun nama dan sistem perbudakan sudah dihapus dan orang yang disebut budak sudah tidak ada lagi, tapi jika hakikat dari perbudakan masih terjadi dan dialami manusia, maka hak budak yang dulu diberikan oleh Islam kepada budak, sekarang bisa diberikan kepada orang yang mengalami nasib perbudakan pada zaman sekarang ini.¹⁶⁰

Di lain sisi, untuk menjadi Muslim yang *kaffah* tidak cukup dengan menjalani semua ritual agama baik ibadah *mahzah* maupun ibadah *muamalah* tanpa memahami hakikat atau substansi dari ibadah yang dilakukan. Bila seorang hamba menginginkan penghargaan dan harmoni dengan Tuhan, lingkungan dan masyarakat, maka harus selalu mencari makna dari setiap ibadah yang dilakukan. Memahami hakikat sebagai manusia, membuatnya menemukan jawaban mengapa dirinya dilahirkan, membentuk sikap memilih berinteraksi secara harmonis antar manusia dalam lingkungan sosialnya, saling menghormati dan tidak bertindak sesuka hati. Interaksi harmonis disebut juga dengan bertindak sebagaimana mestinya, bukan bertindak sekehendak hati.

Pada hakekatnya suatu masyarakat sosial terdiri dari individu-individu, tidak ada masyarakat tanpa individu. Maka tidak ada revolusi sosial tanpa revolusi personal. Sehingga mustahil mencipta perubahan sosial tapi membiarkan individu-individu

¹⁶⁰<http://etheses.iainponorogo.ac.id/12927/1/RAKHMA%20DEWI%20JK%20-%2020212113002-converted.pdf> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

tertentu tak terjamah. Harmonis dengan setiap entitas di luar diri adalah sebuah keharusan. Langkah asasi untuk mencegah mewabahnya patologi sosial yang menyembur dari virus eksploitasi adalah melalui tindakan harmonis yang lahir dari kesadaran bahwa dirinya adalah cermin dari hakikat setiap entitas eksternal.

Syaikh Muhammad Qutb menjelaskan, sebenarnya kelemahan umat Islam kini pada hakikatnya merupakan hukuman *Ilahi* yang dijatuhkan Allah SWT. kepada umat Islam akibat kelalaian dan perbuatan mereka sendiri. Umat Islam ketinggalan dan lemah karena mereka meminggirkan Islam dari realita kehidupan sekarang.

Afif Abdul Fatah dalam *Thabbārah Rūh al-Din al-Islāmy* mengatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.¹⁶¹ Sementara itu, hukum yang disandarkan pada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat untuk membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral.

Menurut Safwan Idris, penggunaan zakat di era modern sangat relevan dengan kebutuhan umat untuk mengejar ketinggalannya akibat kezaliman, penindasan, eksploitasi dan ketidakadilan baik secara personal maupun struktural.

¹⁶¹<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/dinamika-dan-elastisitas-hukum-zakat/> (February 2016), hlm. 17. (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

Pendistribusian zakat pada *riqab* akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembebasan praktek perbudakan sekaligus membantu meningkatkan kemandirian *riqab*.

Menurut Abdul al-Wahab Khallaf dalam *Ilm Ushul al-Fiqh* bahwa tujuan substantif Islam sebagai agama universal adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁶² Cara mewujudkannya terlihat jelas dalam surat *at-Taubah* ayat 60 yang menggambarkan bagaimana upaya Islam memperjuangkan kemerdekaan umatnya dan memperjuangkan hak azasi umatnya tanpa batasan pada *senif riqab* melalui zakat. Rasulullah SAW. pun telah bersabda dalam Hadis *Qudsi* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ كَلَّ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Tiga golongan orang yang kelak akan menjadi musuh Allah SWT. pada hari kiamat, yakni, seseorang yang berjanji setia kepada-Ku lalu di ingkar (berkhianat), seorang yang memperjualbelikan orang merdeka dan memakan hasil penjualannya, serta seseorang yang mempekerjakan seseorang, tetapi tidak memenuhi gajinya” (H.R. Bukhari)

Menurut Ash-Shaṭibi, ada lima tujuan mengapa hukum Islam harus diterapkan yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.¹⁶³ Asghar Ali Engineer mengatakan, jika

¹⁶²Abdul al-Wahab Kallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh, Cet XI*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 197.

¹⁶³Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al Fikr al-Arabi, II, t.t), hlm. 10.

agama hendak menciptakan kesehatan sosial dan menghindarkan diri dari sekedar pelipur lara dan tempat berkeluh kesah maka agama harus mentransformasikan dirinya menjadi alat yang canggih untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.¹⁶⁴ Bila mengkaji lebih dalam, tujuan atau misi utama dari ajaran ini adalah menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

Ajaran zakat mengajarkan bagaimana berhubungan dengan Tuhan (*hablun minallah*) melalui aktivitas-aktivitas interaksi sosialnya (*hablun mina nas*). Dari ajaran zakat Islam telah menegaskan bahwa kesalihan sosial merupakan cerminan dari kesalihan individu. Jika makna *riqab* tidak direkonstruksi dan tetap membiarkan pemahaman tentang *riqab* pada interpretasi klasik maka tujuan luhur konsep zakat tidak menyentuh permasalahan sosial yang sesungguhnya, sehingga sulit merespon masalah-masalah ketidakadilan khususnya masalah perbudakan manusia pada masa sekarang, jika rekonstruksi tidak segera dilakukan maka dikhawatirkan distribusi zakat sangat sulit diharapkan perannya dalam mengantarkan *riqab* untuk segera memiliki kedaulatan pada dirinya sendiri, sehingga bisa kembali pada *fitrahnya* sebagai manusia mandiri.

Bahkan agama Islam menempatkan posisi memerdekakan budak pada posisi pertama dalam setiap kesalahan-kesalahan umat muslim ketika melanggar hukum-hukum yang di perintahkan oleh Tuhan, contohnya: Jika seorang muslim menzihar istrinya, maka

¹⁶⁴Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 89.

kafarat pertama yang harus di tunaikan seorang Muslim ialah memerdekakan budak dan contoh lain, jika seorang Muslim berhubungan suami istri pada siang hari ketika puasa pada bulan *Ramadhan* maka ia diharuskan pertama kalinya ialah untuk memerdekakan budak.

Dari keterangan-keterangan tersebut dapat dipahami bahwa begitu besarnya penghormatan atau kepedulian agama Islam terhadap perbudakan yang terjadi, apabila perbudakan sekarang sudah hilang tetapi peperangan tidak akan pernah berhenti, pertentangan antara hak dan batil akan senantiasa berlangsung. Atas dasar itu maka bagian ini diperbolehkan dengan seluas-luasnya untuk membebaskan tawanan Muslim. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan dalam *tafsir al-Manar*, bahwa bagian *fir-riqab* boleh dipergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perorangan.¹⁶⁵

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Syaikh Mahmud Syaltut yang menyatakan, bahwa apabila anda menyatakan telah habisnya perbudakan perorangan, akan tetapi sebagaimana aku lihat ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berfikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perorangan lenyap

¹⁶⁵*Ibid.*, hlm. 498.

dengan sebab matinya orang itu, sedangkan negaranya tetap merdeka, bisa diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka.¹⁶⁶

Akan tetapi perbudakan terhadap sesuatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal, merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta zakat saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.

Atas dasar itu kita mengetahui betapa besar tanggungjawab orang kaya muslim untuk menolong suku bangsa lain yang Muslim. Apa yang dikemukakan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dan Syaikh Mahmud Syaltut menunjukkan betapa luasnya arti perbudakan itu, meliputi perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa. Maka menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, dalam konteks ini penafsiran *riqab* perlu diperluas tidak selulu menyangkut membebaskan budak tetapi merupakan upaya membebaskan negara-negara yang masih dikuasai negara adikuasa yang bertindak zalim baik secara politik, ekonomi maupun ideologis.¹⁶⁷

Negara-negara semacam ini masuk dalam cengkeraman perbudakan dan mengekang kebebasan warganya sehingga bagi kemanusiaan secara global dampaknya lebih mengerikan dari pada

¹⁶⁶Muhammad Jayus, "*Reinterpretasi Makna Riqab Sebagai Mustahik Zakat pada zaman Modern.*"(Tesis Program S2 IAIN Raden Intan, Lampung, 2013) hlm. 86.

¹⁶⁷Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar...*, hlm. 93.

sekedar perbudakan hamba sahaya. Lagi pula perbudakan yang ditunjuk dalam surah *at-Taubah* ayat 60 itu sudah tidak ditemukan lagi faktanya di dunia sekarang ini. Lebih lanjut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa negara-negara yang masih diperbudak ini umumnya adalah negara yang warganya mayoritas beragama Islam, oleh karena itu, ia menegaskan alangkah pantasnyanya jika perbudakan semacam ini dibebaskan lewat perlawanan dan perjuangan guna melepaskan penjajahan negara adikuasa yang jelas menimbulkan dampak kerugian bagi kemanusiaan.

فالواجب على دعاة الإصلاح فيهم أن يبدؤوا بإصلاح من بقي فيه بقية من الذين والشرف بتأليف جمعية لتنظيم جمع الزكاة منهم، وصرفها قبل كل شيء في مصالح المرتبطين بهذه الجمعية دون غيرهم، ويجب أن يُراعى في نظام هذه الجمعية أن لسهم المؤلفة قلوبهم مصرفاً في مقاومة الردة والإلحاد، وإن لسلم فك الزقاب مصرفاً في تحرير الشعوب المستعمرة من الاستعباد إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد، وأن السليم سبيل الله مصرفاً في الشغي لإعادة حكم الإسلام، وهو أهم من الجهاد لحفظه في حال وجوده من عدوان الكفار، ومطرفاً آخر في الدعوة إليه، والدفاع عنه بالألسنة والأفلام، إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة وبالسنّة النيران. ألا إن إيتاء المسلمين أو أكثرهم للزكاة وصرفها بالنظام كاف لإعادة مجد الإسلام بل لإعادة ما سلبه الأجنبي من دار الإسلام، وإنقاذ المسلمين من رق الكفار، وما هي إلا بذل العشر أو ربع العشر ممّا فضل عن حاجة الأغنياء وإننا نرى الصُّعُوبَ الَّتِي سَادَتِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا سَادَتَهُمْ يَبْذُلُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ أُمَّتِهِمْ وَهُوَ غَيْرُ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. وَقَدْ كَثَرَ تَسَاؤُلُ أَذْكَيَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ إِحْيَاءِ فَرِيضَةِ الزَّكَاةِ، وَقَوِي اسْتِغْذَاءُ أَهْلِ الْغَيْرَةِ لِلْقِيَامِ بِهِ فِي هَذَا الْعَضْرِ، وَكَأَدَّ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ يَسْتَعْلُونَ هَذَا

الاستعداد لمنافعهم، فهل نجد من أهل الاستقامة من ينهض به نهضة تكون أهلا لأن يثق بها العالم الإسلامي ويُعزّزها، قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ عَلَيْهِمُ الْمُنَافِقُونَ وَالْأَعْدَاءَ طَرِيقَهَا؟

Wajib bagi para pendukung pembaruan (reformasi) di antara mereka untuk memulai dengan perbaikan orang-orang di dalamnya dan (selajutnya menumbuhkan) kehormatan dengan membentuk kelompok yang mengatur pengumpulan zakat dari mereka dan membelanjakannya terutama untuk kepentingan mereka, terkait dengan asosiasi ini tanpa (ada kelompok) yang lain. Dan harus diperhitungkan dalam sistem asosiasi ini bahwa mereka membatu para muallaf-muallaf mereka dalam melawan kemurtadan dan ateisme (tidak bertuhan). Dan bahwa kehancuran mereka adalah perantara dalam membebaskan orang-orang terjajah dari perbudakan jika itu tidak memiliki jalan untuk pembebasan individu dan sesungguhnya orang yang selamat adalah cara Allah SWT. untuk memulihkan aturan ukum Islam dan itu lebih penting dari pada jihad untuk melindunginya dari agresi orang-orang kafir atau hal-hal yang lain dan juga pihak yang menyeru dan mempertahankannya melalui mulut-mulut mereka itu apabila jika tidak mungkin mempertahankannya dengan pedang atau dengan mulut, karena bahwa pemberian zakat oleh kaum muslimin atau sebagian besar dari mereka dan mengeluarkannya dengan tertib sudah cukup untuk mengembalikan kejayaan Islam, bahkan pula untuk mengembalikan apa yang telah dirampok oleh orang asing dari tanah orang Islam, dan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari perbudakan kafir dan itu tidak lain adalah memberikan

*sepersepuluh atau seperempat dari sepersepuluh dari kebutuhan orang kaya, dan kita melihat kesulitan yang menimpa kaum muslimin setelah mereka menjadi tuan mereka (kaum muslim) dalam membelanjakan lebih dari itu untuk kepentingan bangsa mereka dan itu bukan paksaan atas mereka dari Tuhan mereka. Muslim yang cerdas telah banyak bertanya tentang menghidupkan kembali kewajiban zakat dan besarnya permintaan untuk meminta bantuan pangan selama ini dan hampir juga ada orang-orang yang ingin memanfaatkan kesiapan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Dan apakah kita dapati di antara orang-orang berintegritas (istiqamah) yang melakukan kebangkitan layak mendapat kepercayaan dan dukungan dunia Islam dan memperkuatnya sebelum dunia Islam itu dipotong jalurnya tersebut oleh orang-orang munafik dan musuh-musuhnya?.*¹⁶⁸

Untuk usaha pembebasan ini, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berpendapat tidak hanya dengan zakat saja namun juga melibatkan jiwa dan raga. Dalam kasus memerdekakan budak (*riqab*) Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menggunakan pendekatan *qiyas*. Dia menganalogikan penjajahan atas bangsa dengan perbudakan pada masa awal Islam. Walaupun Sayyid Muhammad Rasyid Ridha tidak menjelaskan *'illat*-nya, namun hal itu bisa dipastikan dengan merujuk langsung kepada surat *at-Taubah* ayat 60. Kiranya *illat* yang mengikat antara memerdekakan budak pada

¹⁶⁸Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990), Jilid 10, hlm. 444.

masa awal Islam dengan memerdekakan bangsa yang terjajah adalah menyingkirkan kesulitan dan menjauhkan nestapa manusia.¹⁶⁹

Dalam konteks inilah, penelitian ini dilakukan, yakni upaya mengembangkan *senif riqab* dalam Islam secara teoretis-metodologis melalui reinterpretasi *riqab* dalam Al-Qur'an. Temuan dalam penelitian ini mengomfirmasi dan melengkapi basis normatif-teologis yang telah disebutkan di atas, yaitu dengan pemaknaan ulang atas ayat-ayat yang menyinggung budak dengan *riqab*. Bahwa *riqab* dalam Al-Qur'an adalah dimaknakan secara kontekstual-*maqasidi*, yaitu dorongan agar umat Islam mengedepankan pembebasan manusia dari jerat perbudakan yang telah berurat berakar sejak lama dalam sistem sosial ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia.¹⁷⁰

Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa *riqab* tetap eksis dalam “wajah baru” di era modern ini, dan bahkan eksistensinya semakin kompleks dari pada era-era sebelumnya. *Riqab* masa kini adalah mereka yang tertindas, terpinggirkan dan terzalimi baik dalam sistem sosial maupun ekonomi. Dan oleh karenanya, mereka berhak mendapatkan bagian dari distribusi zakat. Penelitian ini juga seharusnya bisa menjadi basis argumentasi normatif-teologis bagi pihak-pihak terkait, terutama Baznas dalam upaya memperluas wilayah dan kriteria penerima distribusi zakat, *wakaf* dan sedekah.

¹⁶⁹Muhammad Jayus, “Reinterpretasi Makna *Riqab*...”, hlm. 87.

¹⁷⁰<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/416> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)

Dengan demikian, *senif* zakat dalam Islam akan semakin terasa kebermanfaatannya dalam kehidupan sosial.




BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Konsep *mustahik riqab* menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yaitu: membebaskan tawanan Muslim yang ditawan oleh musuh, membebaskan seseorang dari tuduhan yang tidak semestinya, membantu pembantu yang disekap dan disiksa majikannya dan membebaskan bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir
2. *Ijtihad* hukum tentang *riqab* sebagai *mustahik* zakat menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yaitu menggunakan metode *ijtihad intiqa'i* yaitu menganalisis tentang makna *riqab* dengan keadaan umat saat itu, dikarenakan pada saat ia mengemukakan *fatwa* tentang makna *riqab* tersebut tidak lagi ia temukan perbudakan individu atau perorangan yang terjadi pada saat itu, sehingga ia mengeluarkan fatwa terbaru yang berbeda dengan *fatwa-fatwa* yang dikeluarkan oleh ulama kontemporer lainnya.
3. Relevansi pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha didalam memaknai ulang dari *senif riqab* ini sangat diharapkan ada pengembangan di dalam pemaknaan *riqab* yang lebih mendekati pada makna lain yang tidak keluar dari konsep dasar dari *riqab* itu sendiri, agar mendapatkan makna baru sehingga bisa dilakukan penafsiran ulang untuk mendapatkan perluasan makna sehingga perlu mencari solusi untuk pendistribusian zakat pada zaman sekarang ini

4.2 Saran

1. Perlu adanya upaya memahamkan masyarakat mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penafsiran dan *istinbath* hukum, sehingga apa yang menjadi kekayaan intelektual umat Islam berupa hasil kajian-kajian para intelektual Islam dapat dipahami oleh masyarakat secara umum.
2. Kepada para tokoh agama, institusi, masyarakat dan pemerintah, agar memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah kemanusiaan khususnya segala bentuk kezaliman manusia dimasa kini.
3. Setelah penelitian tersebut, penulis menyarankan untuk dapat terus dikaji mengenai perluasan makna *riqab* pada masa kini, termasuk golongan *asnaf* lainya agar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan didalam Al-Qur'an dapat dipahami secara jelas dan luas, sehingga dapat diaplikasikan sepanjang zaman.



DAFTAR PUSTAKA


- A. A. Miftah, *Zakat Antara Tuntunan Agama dan Tuntunan Hukum*, (Sulthan Thaha Press, Jambi, 2007)
- Abi Zakariyya ibn Ziyad Al-Farra', *Ma'ani al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thobari, *Tafsir At-Thobari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya, PT. Pustaka Progresif, 1997)
- Al-Hafiz Syihab ad-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Ibhat al-Ahkam: Syarh Bulughal Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).
- Ali, Atabik & A. Zuhrd Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004.
- Al-Rogib al-Ashfahani, *Mufrodlat al-Alfaz al-Qur'an al-Karim*, cet. Ke-1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997)
- Anton Baker dan Zubair Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Kanisius, Yogyakarta, 1990)
- Bustanul Arifin: *Pemikiran dan perannya dalam pengembangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia*. Jakarta: PP IKAHA.
- Chalid Narbuko, Abu Dawud, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putera).

- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-2.
- Dikutip oleh Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'li, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah. Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997)
- Faruqi, Ismail al- dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam, Alih bahasa Ryas Hasan*, Bandung, Mizan: 2003
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (jakarta: logos publishing House, 1995).
- Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, cet. V. Kediri: PurnaSiswa Aliyah 2004
- Ghufron A Mas'ad, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Haekal, Husain, *Sejarah Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996
- Hakim, Atang Abd. & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Hamim Ilyas, dalam Muhammad Yusuf dkk, *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks Yang Bisu*, (Yogyakarta: Teras, 2004).
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Ijtima*, alih bahasa Bahauddin, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Hasan, Muhammad Ali, *Zakat dan Infak; Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2006

- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang. 1997)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (*Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII*, Yogyakarta, 2004) cet ke-3
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992).
- Husein Haekal, *Sejarah Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. (Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung. 1995).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis, 2003
- Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), cet ke 14.
- M Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Tafsir al-Kashif*, jilid IV Daar al-Ilmi lilAlamin, t.t., Press, 2005
- Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998).
- Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfaz al-Qur'an alKarim*, cet. Ke-1, (Kairo: Daral-Hadis, 1996).
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim Syahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Marifah).

- Muhammad Rawwas Qal'aji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra, alih bahasa M. Abdul Mujieb* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999).
- Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Peter Salim Dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi 1*, (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, cet. Ke-12, Bogor: Litera Antar Nusa, 2011
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Quran dan Sunnah*, Jakarta: Citra Islam Press, 1997
- Qathan, Manna Khalil Al-, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-13, (Bandung: Mizan, 1996).
- Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Juz 4*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1973)
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press, 2014).
- Supena, Ilyas dan Damuin, *Manajemen Zakat*, Semarang; Walisongo Press, 2009
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)

- Syaltut, Mahmud, *Islam; Aqidah wa Syari'ah*, Jakarta: Bina Aksara 1984
- Syatibi, Abu Ishaq Asy-, *al-Muwafaqat*, Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid I*, (Damaskus: Daarul Fikri, 1986).
- Yusuf Qardawi, *al-ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah* (Kuwait, Dar al-Qalam, 1985).
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, Terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir. (Jakarta: Gema Insani 2008).
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*
- Yusuf Qardhawi, *Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 2000).
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004) cet, ke7
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'iyyah wa al-Manhaj*, Beirut: Daar al-Fikr
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005



جامعة الرانيري

AR-RANIRY



فصلاً

لناياهم نسوا الله بالساعة التسهيم أولئك هم الفاسقون ١٤ ٢٤

فلواجب على دعاء الإصلاح فيهم أن يتنوا بإصلاح من جني فيه قلبه من الدين والشرف بأبلغ حجة تنظيم جمع الزكاة منهم وضربها لمن كل شيء في مصالح المواطن بهذه الحجة لولا كون غيرهم. ويجب أن يراعى في نظام هذه الحجة أن تسهم الدولة لهم مخرفا في تذكرة الزكاة والإحسان.

سبل الله مطرفاً في الشئ لإعادة حكم الإسلام. وهو أهم من الجهد لحفظه في حال وجوده من عنوان الكفار. ومطرفاً آخر في الدعوة إليه والدفاع عنه والأمانة والألام. إذا نظر الدفاع عنه بالمشوف والأمانة وبالسنة النبوية

الآن إن إياه السبلس أو الترهيم للزكاة ومصرها بالقيام. كذا لإعادة مجد الإسلام. بل لإعادة ما سله الأمانب من دار الإسلام. وكذا المشطمن من ربي الكفار. وما هي إلا نذل العشر أو ربع العشر مما حصل من حاجة الأشياء. وإنما يرى الشعوب التي سادت المسلمين بعد أن كانوا سادتهم يتلون القرآن ذلك في سبل أنهم وهو غير مطروص عنهم من زعيم

وقد كان ضلالاً لكراه المشطمن من إبداء وحدة الزكاة. وكوي استغلاف أهل الجيرة للقيام به في هذا العصر. وكذا أهل الأهواء يتسلطون هذا الاستغلاف لعمدهم. عيل نجد من أهل الاستغلاف من يفضي به لعمه تكون أهلاً لأن يلى به الملم الإسلامى ويمزجها. فقل أن يقطع عليهم الماطلون والأعداء طريقها.


حاشا طاعة الدعاء بالدعوة إلى هذا العمل الحليل. وما إن لسوف انظاراً للأصاير التي أوردنا إلى صعبهم. وقد أمطرتنا إلى التصريح بالافتراء هذا قبل الطور عليهم. مستغرة إن شاء الله تعالى إلى بلة فوائد الزكاة وحكمها وأحكامها

في تفسير آية حد من أموالهم صدقة تطهرهم ويركبه بها ١١٢٠ في أواخر هذه الشورة

- ١. كذا
- ٢. كذا
- ٣. كذا
- ٤. كذا
- ٥. كذا
- ٦. كذا
- ٧. كذا
- ٨. كذا
- ٩. كذا
- ١٠. كذا
- ١١. كذا
- ١٢. كذا
- ١٣. كذا
- ١٤. كذا
- ١٥. كذا
- ١٦. كذا
- ١٧. كذا
- ١٨. كذا
- ١٩. كذا
- ٢٠. كذا
- ٢١. كذا
- ٢٢. كذا
- ٢٣. كذا
- ٢٤. كذا
- ٢٥. كذا
- ٢٦. كذا
- ٢٧. كذا
- ٢٨. كذا
- ٢٩. كذا
- ٣٠. كذا
- ٣١. كذا
- ٣٢. كذا
- ٣٣. كذا
- ٣٤. كذا
- ٣٥. كذا
- ٣٦. كذا
- ٣٧. كذا
- ٣٨. كذا
- ٣٩. كذا
- ٤٠. كذا
- ٤١. كذا
- ٤٢. كذا
- ٤٣. كذا
- ٤٤. كذا
- ٤٥. كذا
- ٤٦. كذا
- ٤٧. كذا
- ٤٨. كذا
- ٤٩. كذا
- ٥٠. كذا
- ٥١. كذا
- ٥٢. كذا
- ٥٣. كذا
- ٥٤. كذا
- ٥٥. كذا
- ٥٦. كذا
- ٥٧. كذا
- ٥٨. كذا
- ٥٩. كذا
- ٦٠. كذا
- ٦١. كذا
- ٦٢. كذا
- ٦٣. كذا
- ٦٤. كذا
- ٦٥. كذا
- ٦٦. كذا
- ٦٧. كذا
- ٦٨. كذا
- ٦٩. كذا
- ٧٠. كذا
- ٧١. كذا
- ٧٢. كذا
- ٧٣. كذا
- ٧٤. كذا
- ٧٥. كذا
- ٧٦. كذا
- ٧٧. كذا
- ٧٨. كذا
- ٧٩. كذا
- ٨٠. كذا
- ٨١. كذا
- ٨٢. كذا
- ٨٣. كذا
- ٨٤. كذا
- ٨٥. كذا
- ٨٦. كذا
- ٨٧. كذا
- ٨٨. كذا
- ٨٩. كذا
- ٩٠. كذا
- ٩١. كذا
- ٩٢. كذا
- ٩٣. كذا
- ٩٤. كذا
- ٩٥. كذا
- ٩٦. كذا
- ٩٧. كذا
- ٩٨. كذا
- ٩٩. كذا
- ١٠٠. كذا




جامعة الرانيري
AR-RANIRY



جامعة الرازي

AR-RANIRY



PANGGILAN ISLAM
TERHADAP WANITA

Muhammad Pasyid BQ.10



Sayyid Muhammad Rasyid Ridha

Risalah
Hak & Kewajiban
Wanita



جامعة الرانري

AR-RANIRY

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 687/Un.03/Ps/11/2022

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1908 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022.
- Menetapkan :
Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk:
1. Dr. Armiadi Musa, MA
2. Dr. Nevi Hasnita, M. Ag
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : T. Habible
N I M : 201008045
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Redefinisi Asnaf Riqab sebagai Mustahik Zakat dalam Konteks Kontemporer di Aceh
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 November 2022
An. Direktur
Wakil Direktur,

T. Zulfikar